



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara;

PEMOHON, Lahir Kuala Enok, 13 Januari 1960, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD (tidak tamat), Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Sekarang memilih Alamat Kuasa Hukum di Jalan Soekarno – Hatta RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama AHMAD MUHAJIR, S.H dan YAYUK MUJIRAHAYU, S.H., CPL. Masing-Masing Merupakan Advokat - Pengacara dan Legal Konsultan berkantor pada KANTOR HUKUM AHMAD MUHAJIR, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Soekarno – Hatta RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS NOMOR : 032/ADV-AM/SK/V/2020, Tanggal 04 Mei 2020, sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON, Lahir di Concong Luar, 7 Juli 1968, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat sekarang di ----- Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Effendi Sekedang, S.H., M.H., Tulus Hartawan S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "SATYA BHAVANA IUSTITIA" yang beralamat di Mutiara View Blok A4 No. 06, Tiban Baru, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Telepon (0778) 322014, Handphone 08117777703, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/SK-PDT/SBI-VI/2020, tertanggal 15 Juni 2020, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Setelah membaca laporan mediator dan setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*);

Setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk, tertanggal 08 Juni 2020, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1987 telah terjadi Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan catatan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/03/X/1987 Tanggal 02 Oktober 1987 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (Empat) Orang anak yaitu :

Halaman 2 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WITA ANGGRIANTI BINTI BAKRI (Perempuan, Umur 31 Tahun)
Anak tersebut telah dewasa dan telah menikah ;
- ANGELIA BAKTRIANI BINTI BAKRI (Perempuan, Umur 28 Tahun) Anak kedua juga telah dewasa dan telah menikah ;
- CANDRA FAJAR FIRDAUS BIN BAKRI (Laki-laki, Umur 25 Tahun) anak ketiga telah Dewasa dan telah Mandiri ;
- MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI (Laki-laki, Umur 16 Tahun) anak ke empat tersebut dalam Pengasuhan TERGUGAT ;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2018 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 0368/Pdt.G/2018/PA.TBK dengan Akta Cerai Nomor : 0020/AC/2019/PA.TBK tanggal 02 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa selama Perkawinan hingga terjadi Perceraian PENGUGAT dengan TERGUGAT telah memiliki harta bersama (Gono Gini) yang belum dibagikan yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit Rumah permanen dan barang-barang didalamnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT sejak tanggal 27 Februari 1992 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 094 atas Nama ERNITA HERAWATI Tanggal 27 Februari 1992 dengan Luas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 98.500.000 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pintu rumah seharga Rp. 400.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 498.500.000 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Nomor : 094 atas nama ERNITA HERAWATI beserta 1

Halaman 3 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit rumah dan barang berharga didalamnya dikuasai (TERGUGAT) ;

b. Sebidang tanah beserta 6 (Enam) unit Rumah Kontrakan Permanen diatasnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada Tahun 1997 dengan SERTIFIKAT Hak Milik atas Nama ERNITA HERAWATI dengan Luas 360 M2 (Tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam RT. 01 RW. 12 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (sekarang) Jalan Sungai Lakam (Belakang Orari) RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan rumah 6 (Enam) pintu seharga Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 1.080.000.000 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah), (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik atas Nama ERNITA HERAWATI tersebut dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

c. Sebidang tanah beserta 2 (Dua) unit Rumah kontrakan permanen diatasnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Jual beli pada tanggal 23 Juni 1999 dengan bukti kepemilikan berupa SURAT PELEPASAN HAK atas nama KHOIRUDDIN LUBIS dengan Registrasi Kepala Desa Nomor : 34/593/1996 dan Registrasi Camat Karimun Nomor : 132/593/1996 tanggal 12 Maret 1996 dengan Luas 10 X 12 M (dahulu) terletak di Sungai Lakam RT. 01 RW. 12 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit pintu rumah seharga Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 410.000.000 (Empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : KAMLIS ;

Halaman 4 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : ASARI ;
- Sebelah Timur : RAMBAT ;
- Sebelah Utara : ALI AMRI ;

(Dokumen Asli) SURAT PELEPASAN HAK atas nama KHOIRUDDIN LUBIS tersebut dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

d. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Risalah lelang Nomor 403 pada tanggal 19 Desember 2008 dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Batam dihadapan AGUS RODANI, SH dengan bukti Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 857 atas Nama ALI AMRI tanggal 13 Agustus 2001 dengan Luas 148 M2 (Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak (dahulu) di Kelurahan Tanjung balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau, (sekarang) Sungai lakam RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 148.000.000 (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : KAMLIS ;
- Sebelah Selatan : BAKRI ;
- Sebelah Timur : PARIT ;
- Sebelah Utara : PARIT ;

(Dokumen Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 857 atas Nama ALI AMRI tersebut dikuasai (TERGUGAT);

e. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 37 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 555 atas Nama SUKISTO ALIAS KIE TANG tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 102 M2 (Seratus dua meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003

Halaman 5 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual Rp. 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah) ;(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 555 atas Nama SUKISTO ALIAS KIE TANG TANG tersebut berada dengan (TERGUGAT) ;

f. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 38 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 687 atas Nama YULIDAR tanggal 14 Oktober 2000 dengan Luas 98 M2 (Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual Rp. 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : TONI/ANDAK ;
- Sebelah Selatan : YULAN KUSUMA ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : RUMINI ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 687 atas Nama YULIDAR tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

g. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 38 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 853 atas Nama YULIDAR tanggal 07 Agustus 2001 dengan Luas 67 M2 (Enam Puluh Tujuh meter persegi) (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah Rp.

Halaman 6 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.000.000 (Enam puluh tujuh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : PARIT ;
- Sebelah Selatan : JALAN ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : YULIDAR ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 853 atas Nama YULIDAR tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

h. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 39 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 556 atas Nama HONG NANG tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 68 M2 (Enam Puluh Delapam Meter Persegi) (dahulu) di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 68.000.000 (Enam puluh delapam juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : AHMAD ;
- Sebelah Selatan : HAIRUDIN LUBIS ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : ERNITA HERAWATI ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 556 atas Nama HONG NANG tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

i. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit Rumah permanen dan barang rumah tangga didalamnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT Tahun 2010 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 548 atas Nama HJ. ERNITA HERAWATI tanggal 24 November 2010 dengan Luas 383 M2 (Tiga ratus delapan tiga meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003

Halaman 7 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah berserta 1 (satu) unit rumah permanen senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : SAMSUDIN ;
- Sebelah Selatan : NAZARUDIN DAN HARUN HASIM (Alm) ;
- Sebelah Timur : GANG ;
- Sebelah Utara : PARIT ;

Adapun barang-barang rumah tangga terdapat didalamnya yaitu :

- Lemari Pakaian 4 (Empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Lemari TV 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
- Lemari hias 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tempat tidur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Kasur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Kulkas 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Mesin cuci 1 (satu) buah dengan nilai jual Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;
- TV Tabung 2 (dua) buah merek Philips 36 Inc Nilai jual Rp. 800.000 (delapan ratus rupiah) dan merek Toshiba 29 Inc nilai jual Rp. 6.00.000 (Enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Kursi tamu 3 (tiga) set dengan nilai jual keseluruhan Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) ;
- Rak piring 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;

Halaman 8 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total keseluruhan Perabot rumah tangga Rp. 44.900.000 (Empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) Sehingga total keseluruhan Nilai Tanah dan Rumah Permanen beserta Perabot rumah tangga didalamnya ialah Rp. 1.044.900.000 (Satu milyar empat puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 548 atas nama HJ. ERNITA HERAWATI beserta barang-barang prabot rumah tersebut diatas berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

j. Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh pada Tahun 2014 berupa 4 (empat) Meja Usaha Lapak Jualan ikan di (Pasar Maimun) dengan Nomor Lapak : 140, 141, 142, dan 147 yang terletak di (Pasar Maimun) Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual perlapak yaitu Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan 4 (empat) meja lapak ialah Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) ;

(Bahwa ke 4 (Empat) meja lapak jualan dipasar (Maimun) tersebut juga kini dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

k. Sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit rumah permanen diatasnya diperoleh sejak tanggal 27 Agustus 2016 yang diperoleh dari Jual-beli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan KASMAWATI dengan SERTIFIKAT Hak Milik dengan Luas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) pintu rumah senilai Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 151.000.000 (Seratus lima puluh satu juta rupiah) ; (Bahwa Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik atas nama KASMAWATI beserta rumah diatasnya kini dikuasai oleh (TERGUGAT)



I. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT Tanggal 06 Oktober 2015 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 112 atas Nama HJ. ERNITA HERAWATI (TERGUGAT) tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 439 M2 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak (dahulu) di Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 439.000.000 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : AHMAD ;
- Sebelah Selatan : JALAN ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : HAIRUDIN LUBIS ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 112 atas nama HJ. ERNITA HERAWATI juga dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

Sehingga Total keseluruhan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana Rincian pada Poin (4) diatas ialah senilai Rp. 4.226.400.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

5. Bahwa harta bersama (Gono gini) sebagaimana disebutkan pada Point 4 (Empat) diatas, sejak Perceraian diajukan oleh TERGUGAT sampai Putusan Perceraian berkekuatan Hukum tetap harta bersama (Gono gini) PENGUGAT dengan TERGUGAT belum pernah diadakan pembagian, dikarenakan TERGUGAT tidak berniat memberikah separuh dari harta bersama milik PENGUGAT dan TERGUGAT selalu beritikad buruk untuk menguasai harta bersama PENGUGAT seutuhnya dengan cara menyembunyikan dan Menggelapkan Surat-surat berharga yang dikuasai TERGUGAT selama ini tanpa memperdulikan bahwa separuh Harta bersama tersebut ada Hak PENGUGAT ;

Halaman 10 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



6. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya berkali-kali mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan Pembagian Harta bersama ini secara Kekeluargaan (Non litigasi) akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mau dan bersikeras tidak ingin membagikan Harta bersama secara adil dan benar, TERGUGAT tetap berusaha menyembunyikan dan menggelapkan Harta bersama yang dikuasai seluruhnya hingga saat ini. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas merugikan PENGGUGAT karena didalam Harta bersama tersebut terdapat separuh hak milik PENGGUGAT sesuai koridor hukum yang berlaku ;

7. Bahwa terhadap Permasalahan tersebut dengan ini PENGGUGAT memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat menjatuhkan Sita Marital (Marital beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang di Kuasai TERGUGAT karena di khawatirkan TERGUGAT beritikad buruk untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga perlu diadakan Sita Marital untuk menghindari keserakahan TERGUGAT untuk menguasai harta bersama tersebut secara melawan hukum, serta memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan segala Surat-surat berharga atas harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan perkara Gugatan Harta bersama ini agar gugatan tidak sia-sia, maka PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama sebagaimana disebutkan pada Poin 4 (Empat) diatas yang dikuasai TERGUGAT untuk jaminan agar dapat terlaksananya Putusan Pengadilan dan untuk menutupi segala bentuk-bentuk kerugian apabila TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta bersama ini ;

9. Bahwa dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka PENGGUGAT mohon agar Putusan ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun TERGUGAT menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT dalam Provisi keseluruhannya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan penjualan atas Harta bersama atau mengalihkan, menyembunyikan, menghilangkan surat-surat berharga atas Harta bersama atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan Harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT ;
4. Meletakkan Sita Marital (Marital beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang di Kuasai TERGUGAT karena di khawatirkan TERGUGAT beritikad buruk untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama secara melawan hukum, serta memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan segala Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang dikuasai TERGUGAT sebagai jaminan agar dapat terlaksananya Putusan Pengadilan dan untuk menutupi segala bentuk-bentuk kerugian apabila TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta bersama ini ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama berupa :

Halaman 12 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit Rumah permanen dan barang-barang didalamnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT sejak tanggal 27 Februari 1992 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 094 atas Nama ERNITA HERAWATI Tanggal 27 Februari 1992 dengan Luas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 98.500.000 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pintu rumah seharga Rp. 400.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 498.500.000 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Nomor : 094 atas nama ERNITA HERAWATI beserta 1 (satu) unit rumah dan barang berharga didalamnya dikuasai (TERGUGAT) ;
- b. Sebidang tanah beserta 6 (Enam) unit Rumah Kontrakan Permanen diatasnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada Tahun 1997 dengan SERTIFIKAT Hak Milik atas Nama ERNITA HERAWATI dengan Luas 360 M2 (Tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam RT. 01 RW. 12 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (sekarang) Jalan Sungai Lakam (Belakang Orari) RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan rumah 6 (Enam) pintu seharga Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 1.080.000.000 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah), (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik atas Nama ERNITA HERAWATI tersebut dikuasai oleh (TERGUGAT) ;
- c. Sebidang tanah beserta 2 (Dua) unit Rumah kontrakan permanen diatasnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan

Halaman 13 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli pada tanggal 23 Juni 1999 dengan bukti kepemilikan berupa SURAT PELEPASAN HAK atas nama KHOIRUDDIN LUBIS dengan Registrasi Kepala Desa Nomor : 34/593/1996 dan Registrasi Camat Karimun Nomor : 132/593/1996 tanggal 12 Maret 1996 dengan Luas 10 X 12 M (dahulu) terletak di Sungai Lakam RT. 01 RW. 12 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit pintu rumah seharga Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 410.000.000 (Empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : KAMLIS ;
- Sebelah Selatan : ASARI ;
- Sebelah Timur : RAMBAT ;
- Sebelah Utara : ALI AMRI ;

(Dokumen (Asli) SURAT PELEPASAN HAK atas nama KHOIRUDDIN LUBIS tersebut dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

d. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Risalah lelang Nomor 403 pada tanggal 19 Desember 2008 dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Batam dihadapan AGUS RODANI, SH dengan bukti Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 857 atas Nama ALI AMRI tanggal 13 Agustus 2001 dengan Luas 148 M2 (Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak (dahulu) di Kelurahan Tanjung balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau, (sekarang) Sungai lakam RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 148.000.000 (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 14 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : KAMLIS ;
- Sebelah Selatan : BAKRI ;
- Sebelah Timur : PARIT ;
- Sebelah Utara : PARIT ;

(Dokumen Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 857 atas Nama ALI AMRI tersebut dikuasai (TERGUGAT);

e. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 37 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 555 atas Nama SUKISTO ALIAS KIE TANG tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 102 M2 (Seratus dua meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual Rp. 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah) ;(Dokumen Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 555 atas Nama SUKISTO ALIAS KIE TANG TANG tersebut berada dengan (TERGUGAT) ;

f. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 38 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 687 atas Nama YULIDAR tanggal 14 Oktober 2000 dengan Luas 98 M2 (Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual Rp. 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : TONI/ANDAK ;
- Sebelah Selatan : YULAN KUSUMA ;
- Sebelah Timur : JALAN ;

Halaman 15 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : RUMINI ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 687 atas Nama YULIDAR tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

g. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 38 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 853 atas Nama YULIDAR tanggal 07 Agustus 2001 dengan Luas 67 M2 (Enam Puluh Tujuh meter persegi) (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah Rp. 67.000.000 (Enam puluh tujuh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : PARIT ;
- Sebelah Selatan : JALAN ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : YULIDAR ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 853 atas Nama YULIDAR tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

h. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 39 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 556 atas Nama HONG NANG tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 68 M2 (Enam Puluh Delapam Meter Persegi) (dahulu) di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 68.000.000 (Enam puluh delapam juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : AHMAD ;

Halaman 16 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : HAIRUDIN LUBIS ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : ERNITA HERAWATI ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 556 atas Nama HONG NANG tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

i. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit Rumah permanen dan barang rumah tangga didalamnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT Tahun 2010 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 548 atas Nama HJ. ERNITA HERAWATI tanggal 24 November 2010 dengan Luas 383 M2 (Tiga ratus delapan tiga meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : SAMSUDIN ;
- Sebelah Selatan : NAZARUDIN DAN HARUN HASIM (Alm) ;
- Sebelah Timur : GANG ;
- Sebelah Utara : PARIT ;

Adapun barang-barang rumah tangga terdapat didalamnya yaitu :

- Lemari Pakaian 4 (Empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Lemari TV 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
- Lemari hias 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tempat tidur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Kasur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulkas 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Mesin cuci 1 (satu) buah dengan nilai jual Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;
- TV Tabung 2 (dua) buah merek Philips 36 Inc Nilai jual Rp. 800.000 (delapan ratus rupiah) dan merek Toshiba 29 Inc nilai jual Rp. 6.00.000 (Enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Kursi tamu 3 (tiga) set dengan nilai jual keseluruhan Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) ;
- Rak piring 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;

Total keseluruhan Perabot rumah tangga Rp. 44.900.000 (Empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) Sehingga total keseluruhan Nilai Tanah dan Rumah Permanen beserta Perabot rumah tangga didalamnya ialah Rp. 1.044.900.000 (Satu milyar empat puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 548 atas nama HJ. ERNITA HERAWATI beserta barang-barang prabot rumah tersebut diatas berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

j. Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh pada Tahun 2014 berupa 4 (empat) Meja Usaha Lapak Jualan ikan di (Pasar Maimun) dengan Nomor Lapak : 140, 141, 142, dan 147 yang terletak di (Pasar Maimun) Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual perlapak yaitu Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan 4 (empat) meja lapak ialah Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) ;

(Bahwa ke 4 (Empat) meja lapak jualan dipasar (Maimun) tersebut juga kini dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

Halaman 18 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit rumah permanen di atasnya diperoleh sejak tanggal 27 Agustus 2016 yang diperoleh dari Jual-beli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan KASMAWATI dengan SERTIFIKAT Hak Milik dengan Luas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) pintu rumah senilai Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 151.000.000 (Seratus lima puluh satu juta rupiah) ; (Bahwa Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik atas nama KASMAWATI beserta rumah di atasnya kini dikuasai oleh (TERGUGAT)

l. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT Tanggal 06 Oktober 2015 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 112 atas Nama HJ. ERNITA HERAWATI (TERGUGAT) tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 439 M² (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak (dahulu) di Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 439.000.000 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : AHMAD ;
- Sebelah Selatan : JALAN ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : HAIRUDIN LUBIS ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 112 atas nama HJ. ERNITA HERAWATI juga dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

Sehingga Total keseluruhan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana Rincian

Halaman 19 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Poin (4) diatas ialah senilai Rp. 4.226.400.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Total keseluruhan harta yang diperoleh selama Perkawinan sebagaimana Rincian pada Poin (2) diatas dengan nilai keseluruhan Rp. 4.226.400.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT Selama dalam Perkawinan;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT sebagaimana maksud pada Poin 2 (dua) diatas di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Menetapkan pembagian harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama milik PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital beslag) atas Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama sebagaimana Rincian pada Poin 2 (dua) diatas yang dikuasai TERGUGAT sebagai jaminan agar dapat terlaksananya Putusan Pengadilan dan untuk menutupi segala bentuk-bentuk kerugian apabila TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta bersama ini ;
8. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun meletakkan Sita Marital (Marital beslag) dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama apabila TERGUGAT tidak beritikad baik membagikan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama kepada PENGUGAT ;
9. Menetapkan Risalah lelang terhadap Harta bersama milik PENGUGAT dan TERGUGAT apabila tidak memungkinkan dibagikan secara Rill atau

Halaman 20 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui
Jurusita Pengadilan Agama Tanjung balai Karimun ;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
(Uitvoerbaar bij Voorad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari
TERGUGAT ;

11. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing seperdua bagian ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
kuasa hukumnya, Tergugat melalui kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri
secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa
hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat untuk beracara di muka
sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara
Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan
tersebut majelis hakim menilai bahwa kuasa hukum Penggugat, dan kuasa
hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan menganjurkan kepada
Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara
kekeluargaan, dan majelis hakim juga telah menjelaskan kepada keduanya
dampak serta akibat dari mempersengkatakan perkara harta bersama di
pengadilan. Majelis Hakim selalu mengupayakan dengan memberikan nasehat
perdamaian di setiap persidangan;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian majelis hakim telah
memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dengan
terlebih dahulu menjelaskan kepada keduanya prosedur dan tata cara mediasi
sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 21 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I., selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk Kamis, 16 Juli 2020;

Bahwa, dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berkelindan dengan laporan mediator tersebut Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat dan kuasa hukumnya, maupun Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam agenda jawaban, telah mengajukan eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil Gugatan pada poin 4 (empat) yang menyebutkan bahwa nilai jual semua obyek sengketa Harta Bersama (gono gini) tidak memiliki dasar dan sumber yang jelas (Obscur Libel) sehingga harga nilai jual tersebut dianggap hanya mengada-ada dan hanya berdasarkan penafsiran dari PENGGUGAT sendiri;
2. Bahwa dalil Gugatan pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah menyembunyikan dan menggelapkan surat-surat berharga dan Harta Bersama (gono gini) yang dikuasai oleh TERGUGAT hingga saat ini;

Halaman 22 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka secara jelas dan nyata membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memasukkan dalil-dalil adanya Penggelapan (Hukum Pidana) ke dalam gugatan Harta Bersama (gono gini) (Hukum Perdata) hal ini tentu saja bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 4 (empat) huruf b, objek yang dimaksud oleh PENGGUGAT tidak jelas (Obscur Libel) dengan tidak menyebutkan dasar kepemilikan secara sah menurut hukum dan PENGGUGAT terlalu mengada-ada atas objek yang dimasukan kedalam Gugatan;
5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 4 (empat) huruf i, objek yang dimaksud oleh PENGGUGAT tidak tepat (Error in Objecto) dikarenakan pada objek yang dimaksudkan tergugat tidak dijelaskan adanya bangunan serta bentuk bangunan yang ada diatas lahan seluas 383M2 (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) sebagai mana yang didalilkan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 4 (empat) huruf k tidak mempunyai dasar dan mengada-ada dikarenakan TERGUGAT tidak pernah membeli, bahkan tidak pernah menyimpan/ mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama KASMAWATI terhadap obyek yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut;
7. Maka selanjutnya dipersilahkan kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya bahwa obyek tersebut diperoleh melalui jual beli antara pemilik asal objek Gugatan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi :
8. "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".
9. Berdasarkan alasan tersebut diatas maka telah mampu membuktikan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Gugatan tidak jelas atau kabur (obscur libel), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 23 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar menyatakan bahwa Gugatan a quo ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT dalilkan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil TERGUGAT pada bagian Dalam Konvensi yang akan diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak seluruh dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa Benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatan pada poin 1 (satu) antara PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT adalah Suami Istri, menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/03/X/1987, tertanggal 2 Oktober 1987;
4. Bahwa Benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatan pada poin 2 (dua), bahwa PENGGUGAT/ dan TERGUGAT dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - WITA ANGGRIANTI BINTI BAKRI, Perempuan, Umur 31 Tahun (Anak Pertama, telah dewasa dan sudah menikah);
 - ANGELIA BAKTRIANI BINTI BAKRI, Perempuan, Umur 28 Tahun (Anak Kedua, telah dewasa dan sudah menikah);
 - CANDRA FAJAR FIRDAUS BIN BAKRI, Laki-laki, Umur 25 Tahun (Anak Ketiga telah dewasa dan belum menikah);
 - MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI, Laki-laki, Umur 16 Tahun (Anak Keempat, belum dewasa dan dalam pengasuhan ibunya atau TERGUGAT;
5. Bahwa Benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatan pada poin 3 (tiga), bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 11 Desember 2018 telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 0368/Pdt.G/2018/PA.TBK dengan Akta Cerai Nomor

Halaman 24 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0020/AC/2019/PA.TBK, tertanggal 02 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 4 dan penolakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan PENGGUGAT pada point 4 (empat) huruf b, dikarenakan objek yang dimaksud dalam Gugatan tidak jelas, dan selanjutnya dipersilahkan kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata;
- b. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT point 4 (empat) huruf i tidak benar yang menyatakan bahwa "... Adapun barang-barang rumah tangga terdapat didalamnya yaitu ..."dst yang sebenarnya adalah tidak terdapat barang rumah tangga apapun di dalamnya seperti sebagaimana di dalilkan oleh PENGGUGAT, selanjutnya dipersilahkan kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata;
- c. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT point 4 (empat) huruf j tidak benar dengan menyebutkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 4 (empat) Meja Usaha Lapak Jualan ikan di Pasar Maimun dengan nomor lapak 140, 141, 142, dan 147 yang diperoleh sekira tahun 2014 dari Perusahaan Daerah (PERUSDA) akan tetapi lapak tersebut merupakan Hak Pakai/ Sewa saja sehingga tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat ditafsirkan dengan nilai jual dan perlu diketahui semenjak putusannya perceraian PENGGUGAT tidak pernah membayarkan iuran bulanan kepada Pengelola Pasar, dan lapak tersebut akan diambil alih oleh Pengelola Pasar jika tidak dibayar, sehingga TERGUGAT membayarkan seluruh tunggakan iuran hingga saat ini, sehingga lapak tersebut sampai sekarang digunakan untuk jualan/usaha TERGUGAT;
- d. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 4 huruf k; selanjutnya dipersilahkan kepada

Halaman 25 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan pada poin 5 (lima) adalah tidak benar dengan menyampaikan klausula “TERGUGAT selalu beritikad buruk untuk menguasai harta bersama seutuhnya dengan cara menyembunyikan dan menggelapkan Surat-surat berharga yang dikuasai TERGUGAT selama ini tanpa memperdulikan bahwa separuh Harta Bersama tersebut ada hak PENGGUGAT”. Maka selanjutnya dipersilahkan kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya bahwa surat-surat berharga atau obyek harta bersama yang mana, yang telah disembunyikan dan digelapkan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata”;

8. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatan pada poin 6 (Enam) yang menyatakan bahwa PENGGUGAT telah berupaya berkali-kali mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan Pembagian Harta Bersama ini secara kekeluargaan (Non Litigasi) akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mau dan bersikeras tidak ingin membagikan harta bersama secara adil dan benar, TERGUGAT tetap berusaha menyembunyikan dan menggelapkan harta bersama yang dikuasai seluruhnya hingga saat ini;

Faktanya setelah terjadinya perceraian sekira tahun 2019, TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGGUGAT yang mana masing-masing mengambil 1 (satu) bagian untuk tempat tinggal dan sisanya DIHIBAHKAN kepada 4 (empat) anak hasil dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT agar dapat dikelola dan dimanfaatkan demi masa depan anak-anak, karena tujuan menikah dan mencari nafkah adalah untuk kepentingan anak-anak di masa depan, terlebih lagi masih ada anak yang belum dewasa (saat ini dirawat oleh TERGUGAT), namun PENGGUGAT tidak bersedia dengan kesepakatan tersebut;

Dan beberapa waktu kemudian TERGUGAT berupaya membicarakan lagi mengenai harta bersama yang mana PENGGUGAT diberikan bagian sebidang tanah beserta 1 (satu) unit Rumah permanen dan barang-barang didalamnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00094 atas nama

Halaman 26 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan Luas 197 Meter² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi), dan sebidang tanah beserta 6 (enam) unit rumah permanen (kontrakan 6 (enam) pintu) beserta hasil dari kontrakan tersebut untuk dikelola oleh PENGGUGAT dengan tujuan supaya PENGGUGAT mendapatkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu memberikan nafkah kepada anak ke empat (MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI) dari pasangan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk masa depannya. namun tidak ada kesepakatan sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT;

Bahwa dengan adanya upaya-upaya tersebut diatas, TERGUGAT sama sekali tidak ada etikat buruk untuk menguasai seutuhnya Harta Bersama bahkan untuk menyembunyikan dan menggelapkan surat-surat berharga seperti yang dituduhkan oleh PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menghubungi TERGUGAT untuk membicarakan hal ini lagi dan sekali saja TERGUGAT telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Penasehat Hukum PENGGUGAT melalui telepon sekira bulan April 2020 (sebelum puasa), sekira pukul 21.00 WIB, dan mengatakan bahwa "bisa apa tidak harta gono gini dibagi secara kekeluargaan" yang pada saat itu TERGUGAT menganggap bahwa tidak etis / tidak sopan seorang Pengacara (Penasehat Hukum) menghubungi TERGUGAT malam-malam di saat TERGUGAT sedang istirahat dan langsung menanyakan hal yang sangat sensitif (mengenai harta gono-gini), sehingga TERGUGAT mengabaikan telepon tersebut;

Maka selanjutnya dipersilahkan kepada PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan TERGUGAT tetap tidak mau dan bersikeras tidak ingin membagikan harta bersama secara adil dan benar, sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata;

9. Bahwa terkait Gugatan PENGGUGAT pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) terkait Sita Marital (Marital Beslag) Pada dasarnya sama dengan

Halaman 27 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag). Dimana upaya tersebut merupakan pengkhususan yang hanya dapat berfungsi terhadap jenis perkara sengketa perceraian. Hak mengajukan Sita Marital (Marital Beslag) timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri, selama perkara perceraian masih di periksa di Pengadilan Agama maka para pihak di perkenankan mengajukan sita atas harta perkawinan. Adapun tujuan dari Sita Marital (Marital Beslag) adalah untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini senada dengan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Dan ketentuan Pasal 136 ayat (2) KHI "Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

- a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri."

Bahwa Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memungkinkan untuk dilakukan sita marital (Marital Beslag) oleh seorang suami/istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian. Sedangkan, Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur Sita Marital (Marital Beslag), yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Jadi, berdasarkan Pasal 95 KHI dan Pasal 136 ayat (2) KHI, pelaksanaan sita marital (Marital Beslag) hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/istri yang masih terikat dalam ikatan

Halaman 28 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan; oleh karena itu TERGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Undang-Undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku.

C. DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini TERGUGAT mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI tidak keberatan dilakukannya pembagian harta bersama dengan PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, namun jika terjadi pembagian harta bersama maka TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI memohon dimasukan menjadi harta bersama yang tidak dituangkan didalam Gugatan Konvensi Oleh PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban tanggungan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00094, tertanggal 27 Februari 1992 atas nama Ernita Herawati, dengan luas 197 M2 (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT 002, RW 003 kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yang dianggunkan pada saat PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI masih ada ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa tanggungan yang dimaksud adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terhitung sejak tanggal 22 juni 2018 dan berakhir pada 26 mei 2020 dengan angsuran rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang jika ditotal Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah 2 (dua) bulan mengangsur PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI tidak bersedia lagi membayar angsuran tersebut ke BRI dengan alasan tidak ikut serta memakai uang tersebut, sehingga selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan sisanya TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI sendiri yang membayar angsuran tersebut ke BRI dengan total sebesar Rp. 141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

b. Bahwa hasil dari rumah yang disewakan beralamat di Jalan Pertambangan, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dengan total 6 (enam) pintu/rumah, sedangkan rincianya adalah 1 (satu) pintu/rumah digunakan untuk kediaman PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sedangkan yang 5 (lima) pintu/rumah disewakan dengan harga sewa per pintu/rumah setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dikali (x) 5 (lima) pintu/rumah dengan total penerimaan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak bulan 9 (september) 2018 hingga sampai berakhirnya perkara a quo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

c. Bahwa PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan penebusan polis (surrender) pada PT. Prudential life Assurance dengan nomor polis 90457715/31055568, atas nama peserta polis MAECHEL RAHUL RHAMADAN, yang telah dilakukan pembayaran pada 25 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sudah diajukan penebusan polis (surrender) oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, pada tanggal 13 Maret 2019 tanpa diberitahukan kepada TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI, dan uang hasil penebusan polis (surrender) tersebut

Halaman 30 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati sendiri oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, sedangkan tujuan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI mendaftarkan Asuransi tersebut untuk masa depan anaknya yang belum dewasa (dibawah umur);

d. Bahwa pada saat PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI masih ada ikatan perkawinan yang sah pernah membantu sejumlah uang untuk membeli mobil anak ketiga CANDRA FAJAR FIRDAUS BIN BAKRI, namun setelah terjadinya perceraian diantara keduanya, uang yang pernah diberikan kepada anak tersebut diminta kembali oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI pada saat anak ketiga melakukan penjualan mobilnya, uang yang diterima oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dari hasil penjualan mobil anak ketiga sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI, uang tersebut juga dinikmati sendiri oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI;

3. Bahwa secara jelas dan nyata diakui oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI pada Gugatan Konvensinya point 2 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang salah satunya yaitu anak keempat MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI yang masih berumur 16 tahun dirawat atau diasuh oleh TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI, maka sudah sepatutnyalah hak asuh anak jatuh kepada TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI;

Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

4. Bahwa jika dan oleh karena anak PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI yang

Halaman 31 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI dalam asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ, sehingga PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ wajib memberi nafkah secara layak kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini senada dengan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang "Amar"nya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM KONVENSİ

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT pada point 4 huruf b, i, j dan k
3. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

C. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ Untuk Seluruhnya
2. Menetapkan harta bersama berupa:

Halaman 32 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kewajiban tanggungan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero yang telah dibayar lunas oleh TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Hasil rumah yang disewakan beralamat di Jalan Pertambangan, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dengan total 6 (enam) pintu/rumah, sedangkan rincinya adalah 1 (satu) pintu/rumah digunakan untuk kediaman PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sedangkan yang 5 (lima) pintu/rumah disewakan dengan harga sewa per pintu/rumah setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dikali (x) 5 (lima) pintu/rumah dengan total penerimaan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak bulan 9 (september) 2018 hingga sampai berakhirnya perkara a quo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
- c. Hasil dari penebusan polis (surrender) pada PT. Prudential life Assurance dengan nomor polis 90457715/31055568, atas nama peserta polis MAECHEL RAHUL RHAMADAN, yang telah dilakukan pembayaran pada 25 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sudah diajukan penebusan polis (surrender) oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, pada tanggal 13 Maret 2019;
- b. Hasil Penjualan mobil anak ketiga (CANDRA FAJAR FIRDAUS BIN BAKRI) sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh anak PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI yang bernama MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI diberikan kepada TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI;
4. Menghukum PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar nafkah Anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus

Halaman 33 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan untuk Anak PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

5. Membebaskan PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Yth Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban tertulis Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

A. TENTANG EKSEPSI ;

1. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak (Obscuur Libel) karena secara jelas dalam Gugatan Harta bersama pada poin (4) PENGUGAT telah menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa rincian nilai jual Harta Bersama yang telah PENGUGAT kalkulasikan merupakan rincian sementara yang bersumber dari PENGUGAT sendiri selaku Pemilik Harta bersama dan Keterangan riwayat Jual-beli objek tanah dari RT, RW, dan Para Sempadan tanah sesuai nilai jual atau harga pasaran tanah, rumah, dan peralatan rumah tangga diwilayah (Kelurahan Sungai Lakam Timur) yang nantinya akan ditentukan kembali oleh Pengadilan Melalui (Risalah Lelang) apabila TERGUGAT tetap bersikeras tidak ingin membagikan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari harta bersama milik PENGUGAT tersebut ;
3. Bahwa Gugatan PENGUGAT jelas merupakan (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 08 Juni 2020, karena Gugatan yang PENGUGAT ajukan merupakan Prihal Gugatan Harta Bersama yang tergister pada Pengadilan Agama Tanjung

Halaman 34 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun, adapun adanya upaya buruk TERGUGAT menyembunyikan, mengalihkan, dan menggelapkan dokumen-dokumen harta bersama sebagaimana Gugatan Poin (5) dan (6) adalah merupakan salah satu alasan dan dasar Gugatan Pembagian Harta bersama ini harus diajukan karena di khawatirkan TERGUGAT terus berupaya mengalihkan dan tidak beritikad baik untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian harta bersama milik PENGGUGAT yang hingga kini tetap ditahan dan dikuasai oleh TERGUGAT dan terhadap adanya alasan dan dasar Gugatan TERGUGAT menyembunyikan, mengalihkan, dan menggelapkan Harta bersama milik PENGGUGAT bukan berarti menggugurkan Gugatan Harta bersama PENGGUGAT ajukan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ajukan jelas tidak (Obscuur Libel), karena objek Gugatan yang dimaksud pada poin (4) telah diuraikan secara jelas, terang, dan nyata adalah Harta bersama yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama Perkawinan sebagai bukti Perkawinan tanggal 02 Oktober 1987 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/03/X/1987 Tanggal 02 Oktober 1987, sehingga Eksepsi yang diajukan TERGUGAT sama sekali tidak benar, karena objek Gugatan Harta bersama pada Poin (4) tersebut secara jelas merupakan harta yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama Perkawinan. Terhadap Harta bersama pada poin (4) dapat PENGGUGAT dibuktikan dalam agenda (Pembuktian) selanjutnya di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

5. Bahwa terhadap objek Gugatan sebagaimana dijelaskan pada poin (4) PENGGUGAT juga telah menjelaskan secara jelas, ringkas, dan padat, tentang objek Harta bersama yaitu berupa Tanah, Rumah, meja Lapak jualan, dan Paralatan rumah tangga berikut rincian nilai jual didalamnya, sehingga Eksepsi TERGUGAT ajukan sama sekali tidak beralasan dan terkesan mengada-ngada dan tidak termasuk dalam kategori Eksepsi (Syarat Formil) menurut "Inlandsch Reglement (HIR)", sehingga sudah sepatutnya Eksepsi TERGUGAT ditolak untuk seluruhnya ;

6. Bahwa selanjutnya Eksepsi yang diajukan TERGUGAT pada poin (5) jelas tidak termasuk sebagai Syarat Formil Eksepsi yang diatur menurut

Halaman 35 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Inlandsch Reglement (HIR)” karena TERGUGAT telah masuk pada Pokok Perkara Gugatan yaitu mengenai (pembuktian ada atau tidaknya Sertifikat Hak Milik) atas Nama KASMAWATI dalam harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga sudah sepatutnya Eksepsi yang diajukan TERUGAT ditolak karena tidak mengacu sebagai eksepsi karena telah mepersolakan Pokok Perkara yang pada prinsipnya akan dibuktikan dalam agenda (Pembuktian) berikutnya di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bahwa Eksepsi yang diajukan TERGUGAT tidaklah termasuk sebagai (Eksepsi) Syarat Formil menurut Inlandsch Reglement (HIR) dan terkesan mengada-ngada, tidak dapat dibuktikan, sehingga PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menolak Eksepsi TERGUGAT seluruhnya, atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. TENTANG KONVENSI

1. Bahwa terhadap Jawaban (Tentang Eksepsi) tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Tentang Konvensi) yang akan diuraikan berikut ini ;
2. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi dan Konvensi TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT ;
3. Bahwa pada Konvensi ini PENGUGAT kembali mempertegas Gugatan PENGUGAT pada Poin (4) huruf (b) bahwa Objek tanah beserta 6 (Enam) unit Rumah Kontrakan Permanen diatasnya adalah termasuk Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh dalam perkawinan tahun 1997 dengan SERTIFIKAT Hak Milik atas Nama ERNITA HERAWATI Luas 360 M2 (Tiga ratus enam puluh meter persegi) (dahulu) terletak Sungai Lakam RT. 01 RW. 12 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (sekarang) Jalan Sungai Lakam (Belakang Orari) RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.

Halaman 36 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun objek beserta (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik dikuasai oleh TERGUGAT, terhadap objek tersebut akan PENGGUGAT buktikan dalam Agenda (Pembuktian) sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata ;

4. Bahwa terhadap jawaban dalam Konvensi TERGUGAT pada Gugatan Poin (4) huruf (i) sama sekali tidak benar, karena dalam 1 (satu) unit Rumah permanen yang (dahulu) terletak Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak 2010 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 548 atas nama HJ. ERNITA HERAWATI juga merupakan Harta yang diperoleh selama Perkawinan dan selama PENGGUGAT dan TERGUGAT berumah tangga dan sampai berpisah didalam rumah tersebut jelas terdapat barang rumah tangga milik PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibeli secara bersama-sama antar lain :

- Lemari Pakaian 4 (Empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Lemari TV 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
- Lemari hias 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tempat tidur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Kasur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Kulkas 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Mesin cuci 1 (satu) buah dengan nilai jual Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;
- TV Tabung 2 (dua) buah merek Philips 36 Inc Nilai jual Rp. 800.000 (delapan ratus rupiah) dan merek Toshiba 29 Inc nilai jual Rp.

Halaman 37 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.00.000 (Enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.

1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Kursi tamu 3 (tiga) set dengan nilai jual keseluruhan Rp.

17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) ;

- Rak piring 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp.

1.000.000 (Satu juta rupiah) ;

- Total keseluruhan Perabot rumah tangga bersama PENGUGAT dan TERGUGAT adalah senilai Rp. 44.900.000 (Empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) + Rumah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) Sehingga total keseluruhan Nilai Tanah dan Rumah Permanen beserta Perabot rumah tangga didalamnya ialah Rp. 1.044.900.000 (Satu milyar empat puluh empat juta sembilan ratus rupiah) terhadap (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik beserta barang-barang prabot rumah didalamnya kini dikuasai oleh TERGUGAT dan apabila dalam Pemeriksaan (PS) atau Sita Jaminan (ST) tidak ditemukan barang-barang Rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, besar kemungkinan barang-barang rumah tangga tersebut diduga telah disembunyikan, dialihkan, atau di gelapkan oleh TERGUGAT yang selama ini tidak pernah kooperatif dalam membagikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian milik PENGUGAT sebagaimana dalil Gugatan PENGUGAT dalam perkara A quo. Terhadap objek Gugatan berupa tanah, rumah, dan Perbotan rumah tangga didalamnya akan PENGUGAT buktikan dalam Agenda (Pembuktian) sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara

5. Bahwa PENGUGAT kembali mempertegas bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki 4 (empat) Meja Lapak Jualan Ikan di (Pasar Maimun) dengan Nomor Lapak : 140 atas nama BAKRI, 141 atas nama ERNITA, 142 atas nama ERNITA, dan 147 atas nama ERIZAL yang terletak di (Pasar Maimun) Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama sewaktu merintis jualan ikan di (Pasar Maimun), sehingga 4 (empat) meja lapak Jualan tersebut secara hukum adalah Harta bersama dan tetap harus dibagi dua sesuai ketentuan Perundang-undangan. semenjak

Halaman 38 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah, TERGUGAT secara itikad buruk telah berusaha menguasai 4 (empat) meja lapak tersebut dengan modus menyewakan lapak tersebut kepada orang lain dengan tujuan agar PENGGUGAT tidak bisa ikut berjualan di Pasar Maimun. Akibatnya selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang TERGUGAT menguasai seluruh lapak jualan beserta sewa sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang di terima TERGUGAT tanpa membagikan sebagian hasil sewa lapak kepada PENGGUGAT sampai dengan sekarang ;

Bahwa tidak benar lapak tersebut adalah Hak Pakai/sewa dan tidak benar apabila TERGUGAT tidak membayar iuran akan ditarik oleh Perusahaan Daerah (PERUSDA) Terhadap objek Gugatan berupa 4 (empat) meja lapak tersebut akan PENGGUGAT buktikan dalam dalil (Pembuktian) sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPdata ;

6. Bahwa PENGGUGAT kembali mempertegas bahwa sebindang tanah beserta 1 (satu) Unit rumah permanen di atasnya dengan SERTIFIKAT Hak Milik Luas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) yang (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tanggal 27 Agustus 2016 berdasarkan (Jual-beli/Tukar Guling) dengan saudari KASMAWATI adalah termasuk Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan (terhadap Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik atas nama KASMAWATI beserta rumah di atasnya kini dikuasai oleh TERGUGAT, Terhadap objek Gugatan akan PENGGUGAT buktikan dalam dalil (Pembuktian) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

7. Bahwa terhadap Klausula Gugatan PENGGUGAT secara terang telah dijelaskan bahwa dari awal Perceraian hingga Gugatan A quo ini diajukan TERGUGAT sama sekali tidak beritikad baik membagikan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian milik PENGGUGAT dengan cara menghindari dan berusaha menjual dan membalik namakan surat berharga Harta bersama dan berusaha

Halaman 39 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan, mengalihkan, Menggelapkan, dan menjual Peralatan rumah tangga didalamnya yang di tempati TERGUGAT, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa tidak adanya itikad baik TERGUGAT dalam menyelesaikan pembagian harta bersama ini, sehingga PENGGUGAT harus mengajukan Gugatan Harta bersama ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

8. Bahwa benar PENGGUGAT sudah sering kali mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan Pembagian Harta bersama ini secara Kekeluargaan (Non litigasi) akan tetapi TERGUGAT tetap bersikeras tidak ingin menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Harta milik PENGGUGAT dan TERGUGAT berupaya terus-menerus menyimpan, mengalihkan, dan menggelapkan hak PENGGUGAT. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT jelas merugikan PENGGUGAT karena didalam Harta bersama tersebut terdapat separuh hak milik PENGGUGAT yang harus dibagikan sesuai koridor hukum yang berlaku ;

9. Bahwa tidak benar jika TERGUGAT pernah menghubungi PENGGUGAT untuk melakukan mediasi (Non litigasi), melainkan PENGGUGATlah yang selama ini berupaya menyelesaikan pembagian harta bersama ini diluar Pengadilan, akan tetapi TERGUGAT tetap bersikeras untuk menguasai seluruh harta bersama PENGGUGAT dengan cara menyembunyikan, mengalihkan, menggelapkan dan menikah dengan laki laki lain dan tinggal bersama dirumah harta bersama PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan A quo ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mendapat putusan seadil-adilnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa untuk menjamin dan terlaksananya Putusan ini maka PENGGUGAT perlu dan memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk tetap dapat menjatuhkan Sita Marital (Marital beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang di Kuasai TERGUGAT karena di khawatirkan TERGUGAT terus beritikad buruk untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama PENGGUGAT, sehingga



perlu diadakan Sita Marital untuk menghindari keserakahan TERGUGAT dalam menguasai harta bersama tersebut secara melawan hukum, serta memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan segala Surat-surat berharga atas harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan Perkara A quo dan agar Gugatan tidak sia-sia, maka PENGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama sebagaimana disebutkan pada Poin 4 (Empat) pada Gugatan yang dikuasai TERGUGAT untuk jaminan agar dapat terlaksananya Putusan Pengadilan dan untuk menutupi segala bentuk-bentuk kerugian apabila TERGUGAT tidak beritikad baik tidak menyelesaikan pembagian Harta bersama ini. Bahwa dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sempurna, maka PENGUGAT mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun TERGUGAT menggunakan Upaya Hukum Verzet, Banding, atau Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap Jawaban (Tentang Eksepsi dan Tentang Konvensi) tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Tentang Rekonvensi) yang akan diuraikan berikut ini ;
2. Bahwa PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI menolak secara tegas seluruh Gugatan Rekonvensi yang diajukan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 huruf (a) HIR karena tidak adanya koneksitas antara Gugatan Rekonvensi dengan Konvensi yang diajukan dalam perkara A quo ;
3. Bahwa tidak benar adanya pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang melibatkan PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI dengan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00094 tanggal 27 Februari 1992, karena

Halaman 41 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengenai adanya pinjaman atas nama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut merupakan pinjaman pribadi TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI bersama adik kandung TERGUGAT /PENGGUGAT REKONVENSI tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan selanjutnya di persilahkan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara ;

4. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas bahwa terhadap 5 (lima) rumah yang dikuasai PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak disewakan dan sekarang dalam keadaan Kosong karena akibat pengaruh (Covid -19), mengenai adanya sewa yang diterima PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI setiap bulanya PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI kirimkan kepada anak bernama WITA ANGGRAINI BINTI BAKRI melalui Rekening Nomor : 1081991996 atas pengirim ANGGELO BAKTRIANTI (bukti dan rekening korang pengiriman bulanan Terlampir) sebagai bentuk nafkah anak. Jika dikaji hitung-hitungan tentang penghasilan harta bersama TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI juga menguasai 4 (empat) pintu rumah sewa yang terletak di Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan perpintunya TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI sewakan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulannya sejak bulan 9 (September) 2018 jika ditotalkan sebesar Rp. 104.000.000 (seratus empat juta rupiah) yang diterima dan dinikmati sendiri oleh TERGUGAT/REKONVENSI selama ini ;

5. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas dalil Gugatan Rekonvesi yang diajukan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 2 huruf (c) PENGGUGAT karena sama sekali tidak benar adapun yang menerima Polis tersebut adalah anak TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI atas nama WITA ANGGRAINI

Halaman 42 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI BAKRI, terhadap dalil Gugatan Rekonvensi ini dipersilahkan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI untuk membuktikan dalil Rekonvensinya sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara ;

6. Bahwa Rekonvensi TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI pada poin 2 huruf (d) juga sama sekali tidak benar karena PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sama sekali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada siapapun. terhadap dalil Gugatan Rekonvensi ini dipersilahkan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI untuk membuktikan dalil Rekonvensinya sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara ;

7. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI juga menolak Hak asuh anak keempat atas nama MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI umur 16 tahun dirawat oleh TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI karena dikhawatirkan, ditelantarkan dan tidak dirawat dengan baik dan mengenai masalah sengketa Hak asuh anak tidak dapat disatukan dalam Gugatan Harta bersama karena sengketa Hak asuh anak berlaku secara khusus sebagaimana Yurisprudensi Putusan bahwa Gugatan yang menggabungkan tuntutan hak asuh dan nafkah anak dan pembagian harta bersama tidak dibenarkan. Hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No 80/Pdt.G/2012/PA.Plk, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg ;

8. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI menolak Rekonvensi TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI mengenai nafkah anak, karena masalah nafkah anak akan ditentukan lain diluar dari Perkara Gugatan Harta bersama yang berlaku Khusus untuk Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, mengenai permintaan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI menggabungkan sekaligus tentang nafkah anak dalam Gugatan Harta bersama jelas keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No 80/Pdt.G/2012/PA.Plk, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg,

Halaman 43 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Rekonvensi TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI pada poin 1,2,3, dan 4 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

D. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan PENGUGAT dalam Provisi seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan penjualan atas Harta bersama atau mengalihkan, menyembunyikan, menghilangkan surat-surat berharga atas Harta bersama atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan Harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT ;
4. Meletakkan Sita Marital (Marital beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang di Kuasai TERGUGAT karena di khawatirkan TERGUGAT beritikad buruk untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama secara melawan hukum, serta memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan segala Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai oleh TERGUGAT di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang dikuasai TERGUGAT sebagai jaminan agar dapat terlaksananya Putusan Pengadilan dan untuk menutupi segala bentuk-bentuk kerugian apabila TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta bersama ini ;

PRIMAIR :

A. TENTANG EKSEPSI ;

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 44 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT tidak dapat diterima karena tidak termasuk (Syarat Formil Eksepsi) menurut "Inlandsch Reglement (HIR)" ;
3. Menyatakan Gugatan Perkara Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 08 Juni 2020 PENGGUGAT adalah (Kompetensi Absolut) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Menyatakan Perkara Nomor : 203/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 08 Juni 2020 sah dan tetap dilanjutkan pemeriksaannya sesuai ketentuan perundang-undangan ;

B. TENTANG KONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit Rumah permanen dan barang-barang didalamnya yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tanggal 27 Februari 1992 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 094 atas Nama ERNITA HERAWATI Tanggal 27 Februari 1992 dengan Luas 197 M2 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 98.500.000 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pintu rumah seharga Rp. 400.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 498.500.000 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Nomor : 094 atas nama ERNITA HERAWATI beserta 1 (satu) unit rumah dan barang berharga didalamnya dikuasai (TERGUGAT) ;
 - b. Sebidang tanah beserta 6 (Enam) unit Rumah Kontrakan Permanen diatasnya yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Tahun 1997 dengan SERTIFIKAT Hak Milik atas Nama ERNITA

Halaman 45 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATI dengan Luas 360 M2 (Tiga ratus enam puluh meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam RT. 01 RW. 12 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (sekarang) Jalan Sungai Lakam (Belakang Orari) RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan rumah 6 (Enam) pintu seharga Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 1.080.000.000 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah), (Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik atas Nama ERNITA HERAWATI tersebut dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

c. Sebidang tanah beserta 2 (Dua) unit Rumah kontrakan permanen diatasnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Jual beli pada tanggal 23 Juni 1999 dengan bukti kepemilikan berupa SURAT PELEPASAN HAK atas nama KHOIRUDDIN LUBIS dengan Registrasi Kepala Desa Nomor : 34/593/1996 dan Registrasi Camat Karimun Nomor : 132/593/1996 tanggal 12 Maret 1996 dengan Luas 10 X 12 M (dahulu) terletak di Sungai Lakam RT. 01 RW. 12 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit pintu rumah seharga Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 410.000.000 (Empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : KAMLIS ;
- Sebelah Selatan : ASARI ;
- Sebelah Timur : RAMBAT ;
- Sebelah Utara : ALI AMRI ;

(Dokumen (Asli) SURAT PELEPASAN HAK atas nama KHOIRUDDIN LUBIS tersebut dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

Halaman 46 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sebidang tanah yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Risalah lelang Nomor 403 pada tanggal 19 Desember 2008 dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Batam dihadapan AGUS RODANI, SH dengan bukti Kwitansi tanggal 30 Desember 2008 dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 857 atas Nama ALI AMRI tanggal 13 Agustus 2001 dengan Luas 148 M2 (Seratus Empat Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak (dahulu) di Kelurahan Tanjung balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Riau, (sekarang) Sungai lakam RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 148.000.000 (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : KAMLIS ;
- Sebelah Selatan : BAKRI ;
- Sebelah Timur : PARIT ;
- Sebelah Utara : PARIT ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 857 atas Nama ALI AMRI tersebut dikuasai (TERGUGAT);

e. Sebidang tanah yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 37 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 555 atas Nama SUKISTO ALIAS KIE TANG tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 102 M2 (Seratus dua meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual Rp. 102.000.000 (Seratus dua juta rupiah) ;(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 555 atas Nama SUKISTO ALIAS KIE TANG TANG tersebut berada dengan (TERGUGAT) ;



f. Sebidang tanah yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 38 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainin, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 687 atas Nama YULIDAR tanggal 14 Oktober 2000 dengan Luas 98 M2 (Sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual Rp. 98.000.000 (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : TONI/ANDAK ;
- Sebelah Selatan : YULAN KUSUMA ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : RUMINI ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 687 atas Nama YULIDAR tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

g. Sebidang tanah yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 38 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainin, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 853 atas Nama YULIDAR tanggal 07 Agustus 2001 dengan Luas 67 M2 (Enam Puluh Tujuh meter persegi) (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah Rp. 67.000.000 (Enam puluh tujuh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : PARIT ;
- Sebelah Selatan : JALAN ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : YULIDAR ;

Halaman 48 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 853 atas Nama YULIDAR tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

h. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 39 pada tanggal 18 Mei 2010 dihadapan Notaris Zulkhainen, SH dengan dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 556 atas Nama HONG NANG tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 68 M2 (Enam Puluh Delapam Meter Persegi) (dahulu) di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : AHMAD ;
- Sebelah Selatan : HAIRUDDIN LUBIS ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : ERNITA HERAWATI ;

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 556 atas Nama HONG NANG tersebut berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

i. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit Rumah permanen dan barang rumah tangga didalamnya yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT Tahun 2010 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 548 atas Nama HJ. ERNITA HERAWATI tanggal 24 November 2010 dengan Luas 383 M2 (Tiga ratus delapan tiga meter persegi) yang terletak (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : SAMSUDIN ;
- Sebelah Selatan : NAZARUDIN DAN HARUN HASIM (Alm) ;

Halaman 49 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : GANG ;
- Sebelah Utara : PARIT ;

Adapun barang-barang rumah tangga terdapat didalamnya yaitu :

- Lemari Pakaian 4 (Empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Lemari TV 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;
- Lemari hias 3 (tiga) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tempat tidur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Kasur 4 (empat) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) ;
- Kulkas 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) ;
- Mesin cuci 1 (satu) buah dengan nilai jual Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;
- TV Tabung 2 (dua) buah merek Philips 36 Inc Nilai jual Rp. 800.000 (delapan ratus rupiah) dan merek Toshiba 29 Inc nilai jual Rp. 6.00.000 (Enam ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Kursi tamu 3 (tiga) set dengan nilai jual keseluruhan Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) ;
- Rak piring 2 (dua) buah dengan nilai jual keseluruhan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) ;

Total keseluruhan Perabot rumah tangga Rp. 44.900.000 (Empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) Sehingga total keseluruhan Nilai Tanah dan Rumah Permanen beserta Perabot rumah tangga didalamnya ialah Rp. 1.044.900.000 (Satu milyar empat puluh empat juta sembilan ratus rupiah) ;

Halaman 50 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 548 atas nama HJ. ERNITA HERAWATI beserta barang-barang prabot rumah tersebut diatas berada dalam penguasaan (TERGUGAT) ;

j. Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh pada Tahun 2014 berupa 4 (empat) Meja Usaha Lapak Jualan ikan di (Pasar Maimun) dengan Nomor Lapak : 140, 141, 142, dan 147 yang terletak di (Pasar Maimun) Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual perlapak yaitu Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan 4 (empat) meja lapak ialah Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) ;

(Bahwa ke 4 (Empat) meja lapak jualan dipasar (Maimun) tersebut juga kini dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

k. Sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit rumah permanen diatasnya diperoleh sejak tanggal 27 Agustus 2016 yang diperoleh dari Jual-beli oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dengan KASMAWATI dengan SERTIFIKAT Hak Milik dengan Luas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan nilai jual tanah Rp. 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) pintu rumah senilai Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan Rp 151.000.000 (Seratus lima puluh satu juta rupiah) ; (Bahwa Dokumen (Asli) SERTIFIKAT Hak Milik atas nama KASMAWATI beserta rumah diatasnya kini dikuasai oleh (TERGUGAT)

l. Sebidang tanah yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT Tanggal 06 Oktober 2015 dengan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 112 atas Nama HJ. ERNITA HERAWATI (TERGUGAT) tanggal 22 Juni 2000 dengan Luas 439 M2 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak (dahulu) di Tanjung Balai Kota, Kecamatan

Halaman 51 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan nilai jual Rp. 439.000.000 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : AHMAD ;
- Sebelah Selatan : JALAN ;
- Sebelah Timur : JALAN ;
- Sebelah Utara : HAIRUDIN LUBIS ;

(Dokumen Asli) SERTIFIKAT Hak Milik Nomor : 112 atas nama HJ. ERNITA HERAWATI juga dikuasai oleh (TERGUGAT) ;

Sehingga Total keseluruhan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana Rincian pada Poin (4) diatas ialah senilai Rp. 4.226.400.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

Total keseluruhan harta yang diperoleh selama Perkawinan sebagaimana Rincian pada Poin (2) diatas dengan nilai keseluruhan Rp. 4.226.400.000 (Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah Harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT Selama dalam Perkawinan;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai TERGUGAT sebagaimana maksud pada Poin 2 (dua) diatas di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Menetapkan pembagian harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama milik PENGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital beslag) atas Harta bersama yang diajukan oleh PENGUGAT ;

Halaman 52 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama sebagaimana Rincian pada Poin 2 (dua) diatas yang dikuasai TERGUGAT sebagai jaminan agar dapat terlaksananya Putusan Pengadilan dan untuk menutupi segala bentuk-bentuk kerugian apabila TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta bersama ini ;
8. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun meletakkan Sita Marital (Marital beslag) dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama apabila TERGUGAT tidak beritikad baik membagikan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama kepada PENGGUGAT ;
9. Menetapkan Risalah lelang terhadap Harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT apabila tidak memungkinkan dibagikan secara Rill atau tidak terdapat kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Jurusita Pengadilan Agama Tanjung balai Karimun ;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT ;
11. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing seperdua bagian ;

C. DALAM REKONVENSİ ;

1. Menolak Gugatan TERGUGAT/PENGKUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT/PENGKUGAT REKONVENSİ tidak sah sebagai PENGKUGAT REKONVENSİ karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 huruf (a) HIR karena tidak adanya koneksitas antara Gugatan Rekonvensi dengan Konvensi yang diajukan oleh TEGUGAT/ PENGKUGAT REKONVENSİ ;

Halaman 53 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI pada Angka (1),(2) huruf (a),(b),(c),(d), dan poin (3) dan (4) dalam Rekonvensi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 huruf (a) HIR dan tidak adanya koneksitas antara Gugatan Rekonvensi dengan Konvensi yang diajukan oleh TEGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI ;
4. Menolak Hak asuh anak atas nama MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI umur 16 tahun dalam pengasuhan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI karena dikhawatirkan anak tersebut ditelantarkan dan tidak dirawat dengan baik dan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Rekonvensi karena Hak asuh anak yang pada perinsipnya tidak dapat disatukan dalam Gugatan Harta bersama sesuai Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No 80/Pdt.G/2012/PA.Plk, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg ;
5. Menolak nafkah anak atas nama MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI umur 16 tahun yang di Mohon sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena menggabungkan Gugatan Harta bersama dengan Nafkah anak yang diajukan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby, Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No 80/Pdt.G/2012/PA.Plk, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam agenda duplik, telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 54 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT tetap pada dalil-dalil Eksepsi semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban Gugatan yang sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan selanjutnya dipersilahkan kepada PENGGUGAT untuk dapat membuktikan semua dalil yang telah dituangkan dalam Gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata;

B. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah TERGUGAT dalilkan Dalam Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil TERGUGAT pada bagian Dalam Konvensi;
2. Bahwa dalam prinsipnya TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGA;
3. Bahwa TERGUGAT tetap bertahan pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam Jawaban Gugatan yang telah disampaikan pada sidang sebelumnya dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik yang diajukan PENGGUGAT Tentang Konvensi pada point 3, 4, 5, dan point 6 serta TERGUGAT akan membuktikan di depan persidangan pada agenda "Pembuktian" segala sesuatu yang menjadi kewajiban TERGUGAT berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Replik yang diajukan PENGGUGAT Tentang Konvensi pada point 7 sebelum point 8 bukan point 7 setelah point 10, dalam hal ini TERGUGAT dapat mengartikan frasa "... dengan cara menghindari dan berusaha menjual dan membalik namakan surat berharga harta bersama dan berusaha menyembunyikan, mengalihkan, menggelapkan, dan menjual peralatan rumah tangga didalamnya yang ditempati TERGUGAT,..." diartikan sebagai tuduhan palsu atau fitnah yang merupakan domain dari ketentuan hukum pidana, yang tidak seharusnya masuk kedalam dalil Replik yang disampaikan oleh PENGGUGAT, dikarenakan sampai saat ini TERGUGAT belum pernah

Halaman 55 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali mendapatkan panggilan pemeriksaan dari instansi kepolisian atas tuduhan brutal yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Jawaban Gugatan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI yang telah disampaikan sebelumnya secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik TERGUGAT/PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI;

2. Bahwa TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas dalil Replik yang diajukan PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI Dalam Rekonvensi pada point 3 yaitu dalam frasa "...mengenai adanya pinjaman atas nama TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut merupakan pinjaman pribadi TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI bersama adik kandung TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI..." merupakan jenis dari kesesatan penalaran yang disebut dengan Fallacy Sofisme dan merupakan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika sebagaimana dikemukakan oleh Philipus. M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Dalam Bukunya Argumentasi Hukum, yang mana kesesatan dimaksud adalah terjadinya pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilakukan oleh TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI saat masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum adanya putusan perceraian sehingga tidak mungkin pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan Pinjaman tanpa terpenuhi Persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang salah satunya harus sepengetahuan suami atau yang saat ini disebut sebagai PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI;

3. Bahwa TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI menolak dengan tegas dalil Replik yang diajukan PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI

Halaman 56 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi pada point 4, 5 dan 6, maka selanjutnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya;

4. Bahwa pada dalil Replik poin 7 dan 8 TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI tetap bertahan pada dalil Gugatan Rekonvensi, yang mana sudah seharusnya anak keempat MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI yang masih berumur 16 tahun dirawat/diasuh dan dalam pemeliharaan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dan oleh karena itulah PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI wajib memberi nafkah secara layak kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini senada dengan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang "Amar"nya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT pada point 4 huruf b, i, j dan k
3. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

C. DALAM REKONVENSI

Halaman 57 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI Untuk Seluruhnya
2. Menetapkan harta bersama berupa:
 1. Kewajiban tanggungan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero yang telah dibayar lunas oleh TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Hasil rumah yang disewakan beralamat di Jalan Pertambangan, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dengan total 6 (enam) pintu/rumah, sedangkan rincianya adalah 1 (satu) pintu/rumah digunakan untuk kediaman PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sedangkan yang 5 (lima) pintu/rumah disewakan dengan harga sewa per pintu/rumah setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dikali (x) 5 (lima) pintu/rumah dengan total penerimaan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak bulan 9 (september) 2018 hingga sampai berakhirnya perkara a quo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
 - c. Hasil dari penebusan polis (surrender) pada PT. Prudential life Assurance yang diajukan oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, pada tanggal 13 Maret 2019 dengan nomor polis 90457715/31055568 dengan nama peserta polis MAECHEL RAHUL RHAMADAN yang dilakukan pembayaran pada 25 juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - d. Hasil Penjualan mobil anak ketiga (CANDRA FAJAR FIRDAUS BIN BAKRI) sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh anak PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI yang bernama MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI diberikan kepada TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI;
4. Menghukum PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar nafkah Anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk Anak PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan

Halaman 58 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

5. Membebaskan PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis tertanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya Penggugat dalam rekonsensinya tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya pada rekonsensi;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat saling membantah dalam eksepsi, provisi maupun dalam pokok perkara, juga terdapat dalil-dalil jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang saling kontradiktif, maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti (*bewijstlast/ burden of proof*) kepada Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum Majelis Hakim melaksanakan agenda pembuktian, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan insidentil terkait permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan terhadap dari hasil pemeriksaan insidentil tersebut, Majelis Hakim telah membacakan putusan sela sita jaminan pada tanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat ditolak yang untuk lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maupun bantahannya dalam rekonsensi Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, adapun bukti-bukti yang dimaksud adalah bukti surat dan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan, adapun bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102031301600009, tanggal 20 Juni 2002, an. Bakri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

2.-----

Salinan Putusan Nomor 0368/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 24 Januari 2019 an. Ernita Herawati binti Abd. Muis dan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan salinannya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-2;

3.-----

1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 0020/AC/2019/PA.TBK tanggal 02 Januari 2019 an. . Ernita Herawati binti Abd. Muis dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-3;

4.-----

1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Anggella Baktrianti binti Bakri tanggal 15 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-4;

5.-----

1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor 0093 tanggal 27 Februari 1992 an. Ernita Herawati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Halaman 60 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Nasional, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-5;

6.-----

1 (satu) rangkap Surat Pernyataan sewa rumah yang dibuat oleh Lenni tanggal 23 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-6;

7.-----

1 (satu) rangkap Surat Keterangan yang telah dibuat oleh Fadli Jos tanggal 5 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-7;

8.-----

1 (satu) rangkap Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Rek.Camat 132/593/1996 tanggal 12 Maret 1996 an. Khoiruddin Lubis, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun bukti surat tersebut telah diberi materai cukup bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-8;

9.-----

1 (satu) rangkap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hairudin tanggal 03 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-9;

10.-----

1 (satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 857 tanggal 16 April 2001 an. Ali Amri yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P-10;

11.-----

1 (satu) rangkap Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang Nomor 403/2008 tanggal 19 Desember 2008 an. Ali Amri yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda P.11;

12.-----

1 (satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 555 tanggal 28 Oktober 1999 an. Sukisto alias Kie Tang, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-12;

13.-----

1 (satu) rangkap Salinan Akta / Grosse Nomor 37 tanggal 18 Mei 2010 an. Sukisto alias Kie Tang yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Zulkhainen, SH, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-13;

14.-----

1 (satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 687 tanggal 14 Oktober 2000 an. Yulidar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-14;

15.-----

1 (satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 853 tanggal 07 Agustus 2001 an. Yulidar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya

Halaman 62 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-15;

16.-----

1 (satu) rangkap Salinan Akta / Grosse Nomor 39 tanggal 18 Mei 2010 an. Yulidar alias Amoy yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Zulkhainen, SH, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-16;

17.-----

1 (satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 556 tanggal 22 Juni 2000 an. Hong Nang, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-17;

18.-----

1 (satu) rangkap Salinan Akta / Grosse Nomor 38 tanggal 18 Mei 2010 an. Hong Nang yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris/PPAT Zulkhainen, SH, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-18;

19.-----

1 (satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 548 tanggal 24 November 2010 an. Hj. Ernita Herawati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membantahnya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-19;

20.-----

1 (satu) rangkap Surat Keterangan Sempadan yang dibuat oleh Laos Maruly Nainggolan tanggal 15 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membantahnya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-20;

Halaman 63 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kasmawaty tanggal 03 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-21;

1 (satu) rangkap Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 112 tanggal 22 Juni 2010 an. Hj. Ernita Herawati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-22;

1 (satu) rangkap jawapan Konvensi Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hikim dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-23;

1 (satu) rangkap rekening koran dari BNI Taplus, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui, lalu Ketua Majelis memberi tanda P-24;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

Saksi I R.Abd. Azis bin Raja Muktar, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jl. Pertambangan RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990 yang lalu, sebagai tetangga;



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah tapi saksi tidak tahu tahun pernikahan mereka, tetapi mereka telah bercerai sejak tahun awal tahun 2019;

Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama);

Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, diantaranya;

- Memiliki tanah luasnya 30 x12 M, yang diatasnya terdapat 6 unit/pintu rumah dan 1 pintunya di tempati oleh Tergugat dan 5 (lima) pintu lainnya disewakan oleh Penggugat, tanah tersebut dibeli dari Mak Esah pada tahun 1997;
- Sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah yang mereka (Penggugat dan Tergugat) tempati bersama semasa perkawinan, dan tanah tersebut terletak di Jln. Pertambangan Kelurahan Tanjung Balai, tanah tersebut diperoleh sejak tahun 1992;
- Penggugat dan Tergugat juga mempunyai lapak tempat penjualan ikan (merupakan sewa dari pemerintah daerah);

▪ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang terletak di Gg. Sujak diantaranya adalah 1 (satu) unit rumah yang dibelakangnya terdiri dari 2 (dua) lantai, 2 (dua) unit rumah kontrakan serta 4 (empat) bidang tanah kosong saat ini dikuasai oleh Tergugat;

▪ Bahwa sepengetahuan saksi setiap rumah yang didiami pasti ada alat-alat atau pabot rumah tangga seperti lemari, kursi meja, tempat tidur, kulkas dll tetapi saksi tidak tahu belinya kapan dan siapa yang membelinya, begitu juga termasuk rumah milik Penggugat dan Tergugat;

▪ Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai lapak penjualan ikan dan sewaktu Penggugat dan Tergugat belum menikah, Penggugat aktif berjualan namun setelah Penggugat dan Tergugat

Halaman 65 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



menikah yang aktif berjualan ikan adalah Tergugat dan saat ini mereka mempunyai 3 lapak penjualan ikan, lapak tersebut berbentuk sewa dengan pemerintah daerah/perusda;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memang sudah mempunyai seorang cucu, tetapi dimana dan siapa yang membiayai pendidikan cucunya tersebut saksi tidak tahu;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak PBB terhadap rumah dan tanah yang berada di Sungai Lakam tersebut;

II.-----

Saksi II Angella Baktianti binti Bakri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Jl. Pertambangan RT.001, RW.003, Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka merupakan orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2018 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama);
- Bahwa orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) memiliki harta, diantaranya :
 - Memiliki tanah luasnya 30 x12 M, yang diatasnya terdapat 6 unit/pintu rumah dan 1 pintunya di tempati oleh Tergugat dan 5 (lima) pintu lainnya disewakan oleh Pengugat, rumah tersebut dibangun pada tahun 2002;
 - 1 (satu) buah rumah besar dan bagian belakangnya dibangun dua lantai tanahnya di beli pada tahun 2007 dan rumahnya selesai bangun pada tahun 2009, disampingnya terdapat dua unit rumah kontrakan yang dibeli pada tahun 2008 namun luas tanahnya saksi tidak tahu, saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;



- Sebidang tanah diatasnya dibangun 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. Pembangunan Gg. Abdulrahman saat ini rumah tersebut sudah kosong;
- Terdapat 4 bidang tanah kosong yang terletak di Gg. Sujak di beli pada tahun 2009, tapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 (tiga) lapak tempat penjualan ikan (merupakan sewa dari pemerintah daerah);
- Bahwa saksi mengetahui rumah 6 (enam) pintu/unit tersebut bisa di lewati dari Jln. Pelipit dan juga bisa dilewati dari belakang orari;
- Bahwa setahu saksi rumah besar yang terdapat di Gg. Sujak tersebut awalnya dibeli tidak bertingkat namun kemudian dibangun belakangnya dengan berlantai 2 (dua tingkat);
- Bahwa setahu saksi ukuran luas rumah tersebut saksi tidak ingat tetapi rumah tersebut terdiri dari 5 (lima) kamar dan lengkap dengan perabotan ruman tangga seperti tempat tidur, kursi tamu, lemari hias, kulkas serta mesin cuci dll, dan rumah tersebut dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara rumah bulatan dengan dua lantai dibelakangnya terdiri dari sertifikat yang berbeda-beda maksudnya rumah bulatan tersebut satu sertifikat dan yang dibelakangnya merupakan sertifikat yang berbeda tetapi rumahnya menyatu mejadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di Jln Pelipit/belakang orari terdiri dari 6 (enam) pintu dikuasai oleh Penggugat dengan rincian 1(satu) pintu tempat tinggalnya Penggugat dan 5 (lima) pintu dikontrakan/disewakan hasilnya dikuasaiPenggugat sedangkan yang lainnya dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pelang/pengumuman terhadap salah satu rumah/tanah yang tertulis akan dijual;

III.-----

Saksi III Penggugat Iskandar bin Sultan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman Jl. Pertambangan RT.001,

Halaman 67 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1985 sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sejak mereka bercerai/berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2018 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta, diantaranya :
 - Memiliki sebidang tanah diatas terdapat sebuah rumah permanen terletak di Jln. Pertambangan tetapi luas dan tahun perolehan tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya namun tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh sejak mereka masih bersatatus sebagai suami isteri;
 - Terdapat 1 (satu) buah rumah besar dan bagian belakangnya dibangun dua lantai serta 2 (dua) unit/pintu rumah kontrakan juga terdapat 4 (empat) kapling tanah kosong yang terletak di Gg. Sujak dan kesemua tanah dan rumah tersebut saksi tidak tahu tahun perolehannya namun yang saksi ketahui tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh semasa mereka berstatus sebagai suami isteri (sebelum bercerai);
 - Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 (tiga) lapak tempat penjualan ikan terletak di lantai dasar pasar Sri Karimun merupakan sewa dari pemerintah daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk rumah 6 (enam) pintu/unit yang terletak di Jln. Pelipit (dibelakang orari) 1 (satu) unit/pintu tempat tinggalnya Penggugat sedangkan 5 (lima) unit/pintu lainnya disewakan (dikontrakan) Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat, sedangkan rumah bulatan yang berada di Gg. Sujak yang berlantai 2 di belakangnya merupakan tempat tinggal Tergugat dan yang 2 (dua) pintu

Halaman 68 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya di kontrakan oleh Tergugat sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah besar, rumah 2 pintu serta 4 petak lahan kosong saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah besar, rumah 2 pintu serta 4 petak lahan kosong yang terletak di Gg. Sujak tersebut suaranya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat/kuasanya selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan harta Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi dan kemudian Penggugat membawa saksi serta menunjukan harta tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui objek rumah/tanah yang ditunjukkan kepada saksi semuanya punya sertifikat sebab karena Penggugat menunjukkan fotokopi kepada saksi tentu pikiran saksi sertifikat tanah/rumah yang aslinya ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah/rumah atau berbatas dengan siapa tanah dan rumah tersebut;

IV.-----

Saksi IV M. Taher bin M. Yunus, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Sungai Lakam RT.002 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Sungai Lakam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai dan saksi menjadi saksi perceraian mereka pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama);

Halaman 69 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta, diantaranya :
 - Memiliki sebidang tanah diatas terdapat sebuah rumah permanen terletak di Jln. Pertambangan dan saksi yang mengerjakan pembangunan rumah tersebut tetapi luasnya saksi lupa sedangkan tahun perolehannya sekitar tahun 1992;
 - Terdapat 1 (satu) buah rumah besar dan bagian belakangnya dibangun dua lantai serta 2 (dua) unit/pintu rumah kontrakan juga terdapat 4 (empat) kapling tanah kosong yang terletak di Gg. Sujak dan kesemua tanah dan rumah tersebut saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 (tiga) lapak tempat penjualan ikan terletak di lantai dasar pasar Sri Karimun (merupakan sewa dari pemerintah daerah);
 - Juga terdapat 6 (enam) unit/pintu rumah petak yang terletak dibelakang orari/Jln. Pelipit diperolehi/dibeli pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk rumah 6 (enam) pintu/unit yang terletak di Jln. Pelipit (dibelakang orari) 1 (satu) unit/pintu tempat tinggalnya Penggugat sedangkan 5 (lima) unit/pintu lainnya disewakan (dikontrakan) Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat, sedangkan rumah bulatan yang berada di Gg. Sujak yang berlantai 2 di belakangnya merupakan tempat tinggal Tergugat dan yang 2 (dua) pintu lainnya di kontrakan oleh Tergugat sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah besar dibangun terlebih dahulu kemudian baru dibangun rumah belakangnya yang 2 (dua) lantai tetapi rumah tersebut menjadi satu kesatuan (menjadi rumah bulatan);

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 70 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102034707680918, tanggal 27 Januari 2009, an. Hj. Ernita Herawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jual Beli, tanggal 23 Juni 1999, an. Ernita Herawati dan Surat Keterangan Pelepasan Hak No. Reg. Camat 132/593/1996 tanggal 12 Maret 1996, an. Khairuddin Lubis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.853, tanggal 16 April 2001, an. Ali Amri, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Akta Grosse, Nomor 37, tanggal 18 Mei 2010, an. Hj. Ernita Herawati, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Zulkhainen, SH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Salinan Akta Grosse, Nomor 38, tanggal 18 Mei 2010, an. Hj. Ernita Herawati, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Zulkhainen, SH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tand a T.5;

Halaman 71 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 548, tanggal 12 Nopember 2010, an. Hj. Ernita Herawati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis Majelis diberi tanda T.6;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Jual Beli No 384/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Zulkhainen, SH atau Sertifikat Hak Milik No 00112 tanggal 22 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis Majelis diberi tanda T.7;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No 687 tanggal 14 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis Majelis diberi tanda T.8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No 853 tanggal, tanggal 07 Agustus 2001, an. Yulidar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No 0094, tanggal 27 Pebruari 1992, an. Ernita Herawati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Halaman 72 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 141/PM/MI/LD-B/PERUSDA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Perusda Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 142/PM/MI/LD-B/PERUSDA/I/2020, tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Perusda Karimun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik No 617, tanggal 27 April 2000, an. Abdullah Bakar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor R.022/ADD-PK/05/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa aslinya, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17 oleh tergugat tanda PR.2;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penebus Polis (Surrender Non Syariah/Syariah dari Prudential, tanggal 18 Maret 2019, an. H. Bakri, yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis

Halaman 73 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;

17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tambahan Pengajuan Penebusan Polis (Surrender) Polis PRUlink No Polis 31055568, tanggal 18 Maret 2019, an. H. Bakri, yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;

18. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kontribusi No Tanda Terima 51114791, tanggal 23 Juni 2008, an. Maechel Rahul Ramadan, yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat mengakuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

I. **Saksi I** Muhammad Sukun bin Abd Muis, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Sungai Lakam, RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakama Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan abang ipar saksi;
- Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri telah menikah secara sah, kemudian bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, diantaranya :
 - Penggugat dan Tergugat Memiliki sebidang tanah tetapi luasnya saksi tidak ingat, tanah tersebut terletak Jl. Pelipit/belakang orari dan diatasnya dibangun rumah petak sebanyak 6 unit/pintu rumah

Halaman 74 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 pintunya di tempati oleh Penggugat dan 5 (lima) pintu lainnya disewakan oleh Penggugat, dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat Memiliki tanah yang terletak di Jln. Pertambangan Gg, Sujak tetapi saksi tidak tahu luasnya, diatasnya terdapat 1 (satu) buah rumah bulatan dan bertantai 2 (dua) dibelakangnya (saat ini ditempati oleh Tergugat), juga terdapat 2 pitak rumah kos, saat ini disewakan oleh Tergugat dan juga disamping rumah tersebut terdapat 4 (empat) kapling tanah kosong tetapi saksi tidak tahu luas tanah tersebut;

- Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat juga mempunyai lapak tempat penjualan ikan (merupakan sewa dari pemerintah daerah);

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk rumah 6 (enam) pintu/unit yang terletak di Jln. Pelipit (dibelakang orari) tersebut : 1 (satu) unit/pintu tempat tinggalnya Penggugat sedangkan 5 (lima) unit/pintu lainnya disewakan (dikontrakan) Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat, sedangkan rumah bulatan yang berada di Gg. Sujak yang berlantai 2 di belakangnya merupakan tempat tinggal Tergugat dan yang 2 (dua) pintu lainnya di kontrakan oleh Tergugat dan sahilnya dinikmati Tergugat sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 lapak ikan tetapi lapak tersebut merupakan sewa dengan Prusda Karimun bukan milik pribadi siapa yang membayar sewa lapak tersebut maka yang bersangkutanlah yang menguasai lapak tersebut, dan hal tersebut seetiap tahunnya harus diperpanjang sewa tersebut jika tidak maka gugurlah hak sewanya dan kembali kepada Prusda Karimun;

II.Saksi II - Wirnawati binti Saharudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Sidodadi, RT.003 RW.001, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menikah dengan keponakan Penggugat;

Halaman 75 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada tahun 2018, kemudian bercerai;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, diantaranya : 1 (satu) buah mobil CRV warna silver, 2 (dua) buah sepeda motor merk Meo warna putih dan merah), 1 (satu) buah sepeda motor Ninja warna hijau, 4 (empat) pintu rumah toko (ruko), 3 (tiga) unit rumah sewa, 3 (tiga) buah TV (tetapi saksi tidak tahu ukurannya), perhiasan emas dan alat-alat rumah tangga lainnya;
- Bahwa harta-harta tersebut berada dalam pengawasan/dikuasai Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, diantaranya :
 - Memiliki sebidang tanah tetapi luasnya saksi tidak ingat, tanah tersebut terletak Jl. Pelipit/belakang orari dan diatasnya dibangun rumah petak sebanyak 6 unit/pintu rumah dan 1 pintunya di tempati oleh Penggugat dan 5 (lima) pintu lainnya disewakan oleh Penggugat, dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat;
 - Memiliki tanah yang terletak di Jln. Pertambangan Gg, Sujak tetapi saksi tidak tahu luasnya, diatasnya terdapat 1 (satu) buah rumah bulatan dan bertlantai 2 (dua) dibelakangnya (saat ini ditempati oleh Tergugat), juga terdapat 2 pitak rumah kos, saat ini disewakan oleh Tergugat dan juga disamping rumah tersebut terdapat 4 (empat) kapling tanah kosong tetapi saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
 - Penggugat dan Tergugat juga mempunyai lapak tempat penjualan ikan (merupakan sewa dari pemerintah daerah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 lapak ikan tetapi lapak tersebut merupakan sewa dengan Prusda Karimun bukan milik pribadi siapa yang membayar sewa lapak tersebut maka yang bersangkutanlah yang menguasai lapak tersebut, dan hal tersebut

Halaman 76 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seetiap tahunnya harus diperpanjang sewa tersebut jika tidak maka gugurlah hak sewanya dan kembali kepada Prusda Karimun;

- Bahwa Kasmawati tidak menyewa rumah yang ditempatinya sebab rumah tersebut merupakan rumah warisan dari orang tua Kasmawati (orang tua Tergugat) dan hingga saat ini Kasmawati masih menempati rumah tersebut;

Bahwa, majelis hakim dalam hal ini berpendapat perlu untuk mengetahui dengan lebih rinci perihal luas tanah dan bangunan yang disengketakan, termasuk pula batas-batas tanah, denah, lokasi dan ukuran dimaksud secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), serta keadaan objek sengketa yang secara garis besar meliputi objek tidak bergerak dan objek bergerak. Hal mana dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai hal-hal tersebut di atas;

Bahwa, untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk, pada tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya dalam putusan sela tertuang perintah bagi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*), sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta terhadap objek sengketa sebagai berikut;

HASIL PLAATSOPNEMING

a. Objek sengketa angka 4.A dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 dengan luas 197 m2, yang terletak di Jl. Pertambangan Gg. Abdurrahman RT.001 RW.003 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan ukuran batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Gg. Abdurrahman berukuran 19,90 m
- Sebelah Timur dengan rumah tinggal Pak Sutikno berukuran 19,90 m;
- Sebelah Utara dengan rumah sewa Pak Sutikno berukuran 10 m;

Halaman 77 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan rumah orang tua saksi (Pak Surya) berukuran 10 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat dengan Gg. Abdurrahman berukuran 19,90 m
- Sebelah Timur dengan rumah tinggal Pak Sutikno berukuran 19.90 m;
- Sebelah Utara dengan rumah sewa Pak Sutikno berukuran 10 m;
- Sebelah Selatan dengan rumah orang tua saksi (Pak Surya) berukuran 10 m;

Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.a tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) Osa Putri Gamaiya binti Surya, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Gg. Abdurrahman RT.001 RW.003, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Samuir bin Abdul Aziz , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gang Abdurrahman Rt 001 Rw 003 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah dan rumah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat);

b. Objek sengketa angka 4.B dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta 6 (enam) unit rumah kontrakan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 548, dengan luas 383 m2, terletak di Sungai Lakam (belakang ORARI) RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;

Halaman 78 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan gang kecil berukuran lebar 11m;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran panjang 30m;
- Sebelah Selatan dengan Gg.Setapak/ Parit berukuran panjang 30,60m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah ber dinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap seng berukuran, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;
- Sebelah Timur dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran 11m;
- Sebelah Utara dengan parit berukuran 30m ;
- Sebelah Selatan dengan H. harun berukuran 30,60m;

Bahwa tanah dan rumah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.b (pihak Penggugat). Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.b tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) Yusron bin Sanusi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Drafter, tempat tinggal di RT.001 RW.003, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) R. Abd. Aziz bin Raja Mukhtar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 001 Rw 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 3) Handiko bin Yo Teng Kang, umur 50 tahun, agama Budha, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Rt 001 Rw 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Halaman 79 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah dan rumah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat)

c. Objek sengketa angka 4.C dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta dua unit rumah kontrakan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor 132/593/1996 an. Khairuddin Lubis, dengan ukuran tanah lebar 10meter x 12meter terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 12,25 m
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek L) berukuran panjang 12.25 m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4 D) berukuran lebar 11,70 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik China berukuran lebar 11,70 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 12,25m
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek L) berukuran panjang 12.25 m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4 d) berukuran lebar 11,70 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran lebar 11,70 m;

Bahwa tanah dan rumah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.c (pihak Tergugat);

Halaman 80 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.C tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) H. Kamlis bin Sutan Mustafa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.002, ZKelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Johan Firdaus bin A. Mali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengrajin besi, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah dan rumah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat)

d. Objek sengketa angka 4.D dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00857 dengan luas 148 m2 terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat berukuran panjang 13,20 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 13.20m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Kasmawati berukuran lebar 11,50m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C) berukuran lebar 11,50 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan beratap multiroof, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

Halaman 81 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat berukuran panjang 13,20 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 13.20m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Kasmawati berukuran 11,50m;
- Sebelah Timur dengan rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C) berukuran 11,50 m;

Bahwa tanah dan rumah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.d (pihak Tergugat); Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.D tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) H. Kamlis bin Sutan Mustafa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.002, ZKelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Kasmawati binti Abdul Muis umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah dan rumah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat);

e. Objek sengketa angka 4.E dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 555, dengan luas 102m2 terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah milik Kasmawati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Sujak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.e (pihak Tergugat). Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.e tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) Kasmawati binti Abdul Muis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Akmal bin Heri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat);

f. Objek sengketa 4.F dalam gugatan Penggugat juga merupakan sebidang tanah, dengan Sertifikat Tanah Nomor 687 dengan luas 98 m2, terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal milik Heri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Sujak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;

Bahwa tanah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.f (pihak Tergugat).

Halaman 83 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.f tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) Kasmawati binti Abdul Muis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Akmal bin Heri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat);

g. Objek sengketa 4.G dalam gugatan Penggugat juga merupakan sebidang tanah Sertifikat Nomor 853 dengan luas 67 m2, terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal milik Heri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan gg. Sujak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.g (pihak Tergugat). Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.g tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) Kasmawati binti Abdul Muis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal

Halaman 84 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

2) Akmal bin Heri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat);

h. Objek sengketa 4.H dalam gugatan Penggugat sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 556, berupa lahan kosong dengan luas 68 m2 terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan rumah Kasmawati;
- Sebelah Timur dengan gg. Sujak;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tanah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.h (pihak Tergugat). Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap objek 4.h tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) Kasmawati binti Abdul Muis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Akmal bin Heri, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Halaman 85 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat);

i. Objek Sengketa 4.I adalah objek tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, serta perabotan rumah tangga yang merupakan Objek Sengketa **yang berada pada sebagian** Objek Sengketa 4.L, yang termaktub pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, berlokasi di Jl. A, Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas dan tanah bangunan rumah berdinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C dan objek 4.D berukuran lebar 13,20 m
- Sebelah Utara dengan Gg. Sujak berukuran lebar 13,20 m;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.E) berukuran panjang 15,50 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran panjang 15,50m;

Selanjutnya hasil pemeriksaan terhadap tanah dan bangunan objek 4.I tersebut dikuatkan oleh saksi saksi di lokasi sebagai berikut;

- 1) H. Kamlis bin Sutan Mustafa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.002, ZKelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Kasmawati binti Abdul Muis umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Kelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah dan rumah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat). Selanjutnya terhadap pemeriksaan Objek sengketa barang-barang

Halaman 86 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak sebagaimana yang tercantum pada gugatan Penggugat 4.I yang merupakan perabotan rumah tangga seperti, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa memang di dalam Objek 4.I terdapat perabotan rumah tangga, namun Majelis Hakim tidak dapat mengidentifikasi objek-objek perabotan rumah tangga tersebut karena Majelis Hakim tidak memperoleh gambaran detail setiap objek baik dari merek, ukuran, bentuk, dan tahun perolehan, terlebih Tergugat membantah seluruh objek-objek perabotan rumah tangga tersebut;

j. Objek Sengketa 4.J berupa 4 (empat) Meja Usaha Lapak Jualan ikan di (Pasar Maimun) dengan Nomor Lapak : 140, 141, 142, dan 147 yang terletak di (Pasar Maimun) Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek aquo, dengan alasan yang akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

k. Objek Sengketa 4.K berupa Sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit rumah permanen diatasnya dengan SERTIFIKAT Hak Milik dengan Luas 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap objek aquo Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Bahwa tanah dan rumah tersebut dalam kondisi baik namun dikuasai oleh Kasmawati, dan Kasmawati membantah bahwa objek 4.K aquo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan harta pribadi milik Kasmawati;

l. Objek sengketa angka 4.L dalam gugatan Penggugat Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tanah dan rumah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.c dan objek 4 d) dengan ukuran panjang 26 m
- Sebelah utara dengan jln. Gg. Sujak dengan ukuran panjang 26 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.e) berukuran lebar 15,50 m;
- Sebelah selatan dengan toko keramik milik cina berukuran lebar 15,50 m;

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan rumah terletak diatas tanah tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sebagai berikut rumah berdinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof berukuran sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.c dan objek 4.d berukuran lebar 13,20 m
- Sebelah utara dengan Gg. Sujak berukuran lebar 13,20 m;
- Sebelah barat dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4 e) berukuran panjang 15,50 m;
- Sebelah timur dengan toko keramik milik cina berukuran panjang 15,50m;

Bahwa tanah dan rumah tersebut dalam kondisi baik dan atas pertanyaan Ketua Majelis kepada saksi yang menguasai objek 4.L (pihak Tergugat). Hasil pemeriksaan terhadap objek 4.L tersebut dikuatkan oleh saksi saksi dilokasi sebagai berikut;

- 1) H. Kamlis bin Sutan Mustafa, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003 RW.002, ZKelurahan Sugai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2) Johan Firdaus bin A. Mali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengrajin besi, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa tanah dan rumah yang diperiksa oleh petugas Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah milik Pemohon dan Ernita Herawati binti Abd. Muis (Penggugat dan Tergugat);

Halaman 88 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari fakta-fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan sidang setempat (*plaatsopenning*) aquo, telah ternyata bahwa objek-objek sengketa yang tertera dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, dan terhadap perbedaan data mengenai objek sengketa tersebut Penggugat dan kuasa hukumnya, maupun Tergugat dan kuasa hukumnya menyatakan di persidangan bahwa masing-masing tunduk dan menerima hasil pemeriksaan setempat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan data hasil dari pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan dalil bantahannya pada gugatan reconvensi;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya, dan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya pada gugatan reconvensi;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan dan segala hal ihwal yang terjadi dalam pelaksanaan sidang di tempat (*plaatsopenning*) terhadap perkara ini, sebagaimana yang termuat dan terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Bahwa dalil Gugatan pada poin 4 (empat) yang menyebutkan bahwa nilai jual semua obyek sengketa Harta Bersama (gono gini) tidak memiliki dasar dan sumber yang jelas (Obscuur Libel) sehingga harga nilai jual tersebut dianggap hanya mengada-ada dan hanya berdasarkan penafsiran dari PENGUGAT sendiri;

Halaman 89 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalil Gugatan pada poin 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah menyembunyikan dan menggelapkan surat-surat berharga dan Harta Bersama (gono gini) yang dikuasai oleh TERGUGAT hingga saat ini;
3. Bahwa dengan adanya dalil tersebut diatas, maka secara jelas dan nyata membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memasukkan dalil-dalil adanya Penggelapan (Hukum Pidana) ke dalam gugatan Harta Bersama (gono gini) (Hukum Perdata) hal ini tentu saja bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 4 (empat) huruf b, objek yang dimaksud oleh PENGGUGAT tidak jelas (Obscur Libel) dengan tidak menyebutkan dasar kepemilikan secara sah menurut hukum dan PENGGUGAT terlalu mengada-ada atas objek yang dimasukan kedalam Gugatan;
5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 4 (empat) huruf i, objek yang dimaksud oleh PENGGUGAT tidak tepat (Error in Objecto) dikarenakan pada objek yang dimaksudkan tergugat tidak dijelaskan adanya bangunan serta bentuk bangunan yang ada diatas lahan seluas 383M2 (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) sebagai mana yang didalilkan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 4 (empat) huruf k tidak mempunyai dasar dan mengada-ada dikarenakan TERGUGAT tidak pernah membeli, bahkan tidak pernah menyimpan/ mempunyai Sertifikat Hak Milik atas nama KASMAWATI terhadap obyek yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian eksepsi tersebut, Tergugat mohon agar gugatan penggugat ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan atas eksepsi-eksepsi Tergugat pada replik tertulisnya Penggugat, sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama eksepsi Tergugat, dan tanggapan dari Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie/exemption*) yang diajukan pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan mengenai eksepsi tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan kompetensi absolute (*absolute competentie / attribution of authority*) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat 2 dan 160 – 162 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa point of view yang dipermasalahkan oleh Tergugat dalam eksepsinya pada angka 1, 4, 5 dan 6 tersebut di atas menurut Majelis Hakim berkelindan dengan materi pokok perkara, yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pembuktian ketentuan Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata (*actori incumbit probatio*), yang berbunyi : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. dengan demikian eksepsi Tergugat angka 1, 4, 5 dan 6 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya angka 2, dan 3 tersebut diatas yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Penggugat telah memasukkan dalil-dalil adanya dugaan pelanggaran delik pidana Penggelapan ke dalam gugatan Harta Bersama sebagaimana yang tercantum dalam dalil posita angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, hal mana menurut Tergugat bahwa dalil tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang menguasai dokumen-dokumen kepemilikan harta bersama merupakan delik pidana penggelapan dan bukan merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat dalam gugatan dan repliknya secara tertulis menanggapi bahwa dalil posita angka 5 dan 6 gugatan

Halaman 91 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, karena dalil tersebut merupakan salah satu alasan dan dasar Penguat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, dan Penguat memiliki prasangka bahwa Tergugat memiliki motif untuk mengalihkan secara sepihak karena Tergugat tidak beritikad baik untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian harta bersama milik Penguat yang hingga kini tetap ditahan dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalil eksepsinya angka 2 dan 3 Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kata “kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” sering juga disebut juga “kompetensi” atau dalam bahasa Belanda disebut “competentie” dalam Hukum Acara Perdata biasanya menyangkut 2 hal yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa dalam pokok bahasan pertimbangan ini mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara :
a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, i. Ekonomi syari’ah;

Menimbang, bahwa selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi kewenangan:

a.-----

Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat Hukum Islam kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta.

Halaman 92 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara dilingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa menilik dari dalil eksepsi Tergugat tentang adanya dugaan pelanggaran delik pidana Penggelapan ke dalam gugatan Harta Bersama sebagaimana yang tercantum dalam dalil posita angka 5 dan 6 gugatan Penggugat, *bukanlah* Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah *benar sepanjang* hal tersebut dimaksudkan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penggelapan. Namun jika meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat dan repliknya tentang "*tuduhan penggelapan*" oleh Penggugat terhadap Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah dugaan atau prasangka Penggugat terhadap Tergugat yang menguasai objek sengketa harta bersama maupun dokumen kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun "*tuduhan penggelapan*" oleh Penggugat terhadap Tergugat, menurut Penggugat ada kaitannya dengan dasar pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun tuduhan penggelapan tersebut tidak dapat dimaknai juga sebagai tuntutan yang dapat diakumulasi sebagai gugatan *assessoir* dalam pokok perkara gugatan harta bersama yang dapat dimintakan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Karena tentu saja pemahaman tersebut adalah pemahaman keliru yang mendasar. Namun eksepsi tentang hal tersebut juga tidak dapat dimaknai memiliki relasi yang erat (*berkelindan*) dengan pokok perkara yang sedang disengketakan, sehingga berdampak pada pelanggaran formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil posita "*tuduhan penggelapan*" oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah asumsi subjektif Penggugat yang tidak berdiri sendiri baik dalam posita, maupun dalam petitumnya, dan bukan merupakan tuntutan hak sehingga memberikan hak

Halaman 93 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyelesaikannya, tuduhan Penggugat tersebut merupakan asumsi Penggugat yang dituangkan dalam dalil-dalil gugatan angka 5 dan 6 secara **hiperbolis**, dan andaikata asumsi Penggugat tersebut benar telah ditemukan adanya indikasi pelanggaran delik pidana penggelapan oleh Tergugat, maka tentu penyelesaiannya harus dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh aparat dan lembaga yang berwenang untuk itu berdasarkan asas *Criminal Justice System*. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut cukuplah menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tersebut patut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain pokok perkara mengajukan gugatan provisi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dalam Provisi keseluruhannya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan penjualan atas Harta bersama atau mengalihkan, menyembunyikan, menghilangkan surat-surat berharga atas Harta bersama atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan Harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat ;
4. Meletakkan Sita Marital (Marital beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang di Kuasai Tergugat karena di khawatirkan Tergugat beritikad buruk untuk menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama secara melawan hukum, serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan segala Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Harta bersama yang dikuasai TERGUGAT sebagai jaminan agar dapat

Halaman 94 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya Putusan Pengadilan dan untuk menutupi segala bentuk-bentuk kerugian

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 884-885, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni:

- 1.-----
Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok
- 2.-----
Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan
- 3.-----
Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa jika melihat kepada dalil gugatan provisi Penggugat angka 2, 3, 4 dan 5 dan dihubungkan dengan syarat formil gugatan provisi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan provisi Penggugat angka 2, 3, 4 dan 5 berkenaan dengan adanya petitum agar Penggugat melakukan dan tidak melakukan sesuatu dengan alasan mendesak, agar Tergugat menyerahkan seluruh surat-surat kepemilikan objek harta bersama yang dikuasai Tergugat, dan kemudian permintaan Penggugat agar pengadilan memerintahkan Tergugat tidak melakukan tindakan pengalihan hak secara sepihak terhadap objek harta yang bersama yang sedang disengketakan, untuk selanjutnya

Halaman 95 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag* atau *marital beslaag*);

Menimbang, bahwa gugatan provisi Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim alasan tersebut adalah alasan yang bersifat prematur karena belum terbukti adanya indikasi kuat maupun kerugian yang muncul terhadap Penggugat, sehingga gugatan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil kumulatif gugatan provisi yakni tidak terpenuhinya alasan *mendesak urgensi* dan *relevansinya dengan gugatan pokok*, juga karena berdasarkan putusan sela sita jaminan tertanggal 09 September 2020, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat secara nyata-nyata telah akan mengalihkan secara sepihak objek sengketa kepada pihak ketiga secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat seperti yang dikemukakannya dalam dalil gugatannya, karena senyata-nyatanya bahwa penguasaan objek sengketa harta bersama tersebut masih ada yang berada di bawah penguasaan Tergugat maupun Penggugat, dan tentu saja untuk pengalihan objek sepihak oleh Tergugat harus memperoleh persetujuan dan tandatangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, cukuplah Majelis Hakim menyatakan seluruh dalil gugatan provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

III. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal

Halaman 96 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (*actor sequitur forum rei*), serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (*forum rei sitae*), karena itu melandaskan pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/03/X/1987 Tanggal 02 Oktober 1987. Dan pada tanggal 11 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 0368/Pdt.G/2018/PA.TBK dengan Akta Cerai Nomor : 0020/AC/2019/PA.TBK tanggal 02 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa selama dalam perkawinan bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *inpersoon* di persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada para Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, serta memberikan pandangan kepada keduanya dampak dan akibat dari mempersengkatakan perkara ini di pengadilan, dan Majelis hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan,

Halaman 97 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baik Penggugat maupun Tergugat bersikeras agar sengketa antara keduanya diselesaikan di pengadilan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dan menjelaskan kepada keduanya mengenai prosedur dan tata cara mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, majelis hakim telah menetapkan mediator Rahmiwati Andreas, S.H.I., selaku Hakim mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk Kamis, 16 Juli 2020;

Bahwa, dari rangkaian proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut, telah tertuang dalam surat laporan mediator tertanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana yang telah tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim juga telah mendengarkan pernyataan Penggugat dan kuasa hukumnya, maupun Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki harta bersama berupa objek 4.A sampai 4.L sebagaimana yang tertera dalam posita dan petitum Penggugat, namun sebagian besar dari harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sebagian kecilnya dikuasai oleh Penggugat, namun terhadap pembagian tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun menetapkan harta berupa objek 4.A sampai 4.L yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 98 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang untuk selanjutnya memberikan bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam agenda jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim melihat adanya pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat terhadap objek gugatan 4.B, 4.I, 4.J, 4.K dan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, Tergugat membantah bahwa keempat objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan. Sedangkan terhadap objek gugatan harta bersama lainnya yaitu objek harta bersama 4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan dan tidak membantah terhadap objek harta bersama 4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L tersebut sebagaimana yang tercantum dalam dalil jawabannya dan dupliknya dalam konvensi secara tertulis dapat dikualifikasikan sebagai sebuah bentuk pengakuan secara murni dan bulat (*gerechtelijke bekentenis*) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*), namun menurut Majelis Hakim untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, pengakuan Tergugat tersebut tidak bersifat mutlak, sehingga gugur pembebanan wajib bukti terhadap Penggugat maupun Tergugat, namun berdasarkan Pasal 189 RBg yang mengatur bahwa Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) harus menambah alasan-alasan berdasar atas hukum yang dikemukakan para pihak, mengingat sengketa ini adalah sengketa kebendaan (*zaken recht*), Penggugat maupun Tergugat tetap harus membuktikan alas hak Penggugat maupun Tergugat aquo berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat **P.1**, sd **P.24** serta 4 (empat) orang saksi yang bernama **Saksi I R.Abd. Azis bin Raja Muktar**, **Saksi II**

Halaman 99 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angella Baktianti binti Bakri, Saksi III skandar bin Sultan, dan Saksi IV M. Taher bin M. Yunus, terhadap bukti-bukti aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas bukti-bukti tersebut apakah memiliki relevansi atau tidak untuk membuktikan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun diajukan oleh Tergugat, yang akan dipertimbangkan adalah alat-alat bukti sepanjang ada hubungannya dengan perkara gugatan ini, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembebanan wajib bukti yang Majelis Hakim bebaskan terhadap Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang Penggugat ajukan di persidangan, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1, sd P.24** kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu terhadap bukti **bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.22, P.23, dan bukti P.24)** Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakuinya, dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat bukti surat-surat yang diakui oleh Tergugat nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (**P.4, P.7, P.19, P.20 dan bukti P.21**) Tergugat membantahnya, dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat bukti surat-surat yang dibantah oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya, maka bukti-bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan (*onderhands acte*), maka nilai pembuktiannya hanya menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa hukum Penggugat mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi yang bernama **Saksi I R.Abd. Azis bin Raja Muktar, Saksi II Angella Baktianti binti Bakri, Saksi III**

Halaman 100 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skandar bin Sultan, dan **Saksi IV M. Taher bin M. Yunus**. Bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 171 dan 175 RBg);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang bernama **Angella Baktianti binti Bakri** ternyata adalah anak kandung Penggugat, bahwa meskipun saksi tersebut memiliki pengetahuan yang diperolehnya secara langsung bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki asset harta bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, namun menurut Majelis Hakim saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg yang bunyinya sebagai berikut *"1.keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus"*;

Menimbang, bahwa menurut Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Komentar H.I.R Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1979, halaman 148 yang dijadikan hujjah al hukmi Majelis Hakim menafsirkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) RBg yang dapat disimpulkan dari pendapatnya bahwa *"yang menjadi sebab bahwa keluarga yang terdekat tidak diperbolehkan didengar sebagai saksi, ialah oleh karena pembikin undang-undang tidak yakin, bahwa mereka itu, meskipun mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, tapi mereka tidak akan memberikan keterangan yang dapat merugikan keluarganya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan aquo, menurut Majelis Hakim saksi Penggugat yang bernama **Angella Baktianti binti Bakri** tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara aquo, dengan demikian terhadap keterangan saksi Penggugat aquo cukuplah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi-saksi Penggugat (**Saksi I R.Abd. Azis bin Raja Muktar**, **Saksi III Iskandar bin Sultan**, dan **Saksi IV M. Taher bin M. Yunus**) berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 alinea (1) KUH. Perdata dan memiliki sumber

Halaman 101 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas, langsung, tidak atas penilaian sendiri, tidak berdasarkan penuturan dari Penggugat atau cerita orang lain (de auditu/ hear say), maupun bukan pula hasil pikiran dan perasaan saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 Ayat (2) R.Bg dan keterangan satu dengan yang lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat yaitu **Saksi I R.Abd. Azis bin Raja Muktar**, **Saksi III skandar bin Sultan**, dan **Saksi IV M. Taher bin M. Yunus**. yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya telah membuktikan adanya fakta peristiwa (*feitelijke grond*) dan fakta hukum (*rechterlijke grond*), sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu menikah pada tahun 1985, dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi tahu bahwa semasa dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta (harta bersama), diantaranya :
 - Memiliki sebidang tanah diatas terdapat sebuah rumah permanen terletak di Jln. Pertambangan tetapi luas dan tahun perolehan tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya namun tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh sejak mereka masih bersatatus sebagai suami isteri;
 - Terdapat 1 (satu) buah rumah besar dan bagian belakangnya dibangun dua lantai serta 2 (dua) unit/pintu rumah kontrakan juga terdapat 4 (empat) kapling tanah kosong yang terletak di Gg. Sujak dan kesemua tanah dan rumah tersebut saksi tidak tahu tahun perolehannya namun yang saksi ketahui tanah dan bangunan rumah tersebut diperoleh semasa mereka berstatus sebagai suami isteri (sebelum bercerai);
 - Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 3 (tiga) lapak tempat penjualan ikan terletak di lantai dasar pasar Sri Karimun (merupakan sewa dari pemerintah daerah);

Halaman 102 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk rumah 6 (enam) pintu/unit yang terletak di Jln. Pelipit (dibelakang orari) 1 (satu) unit/pintu tempat tinggalnya Penggugat sedangkan 5 (lima) unit/pintu lainnya disewakan (dikontrakan) Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat, sedangkan rumah bulatan yang berada di Gg. Sujak yang berlantai 2 di belakangnya merupakan tempat tinggal Tergugat dan yang 2 (dua) pintu lainnya di kontrakan oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah besar, rumah 2 pintu serta 4 petak lahan kosong saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa rumah besar, rumah 2 pintu serta 4 petak lahan kosong yang terletak di Gg. Sujak tersebut suaranya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat bertanda **T.1, sd T.13 dan PR.1 sd PR.5** kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu terhadap bukti **T.1, sd T.13 dan PR.1 sd PR.5** Penggugat dan kuasa hukumnya mengakuinya secara murni dan bulat (*gerechtelijke bekentenis*), dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat bukti surat-surat yang diakui oleh Penggugat nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa hukum Tergugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Muhammad Sukun bin Abd Muis**, dan **Saksi II Wirnawati binti Saharudin**. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil saksi-saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama **Saksi I Muhammad Sukun bin Abd Muis**, ternyata adalah adik kandung Tergugat dan **Saksi II Wirnawati binti Saharudin** adalah adik ipar Tergugat (*adik kandung Tergugat suami saksi II Tergugat*), bahwa meskipun saksi tersebut memiliki pengetahuan yang diperolehnya secara langsung bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki asset harta bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak, namun menurut Majelis Hakim saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang

Halaman 103 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digariskan dalam Pasal 1910 KUHPPerdata Jo. Pasal 172 ayat (1) RBg yang bunyinya sebagai berikut *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka 1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus"*;

Menimbang, bahwa menurut Mr. R. Tresna yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menafsirkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) RBg yang dapat disimpulkan dari pendapatnya bahwa *"yang menjadi sebab bahwa keluarga yang terdekat tidak diperbolehkan didengar sebagai saksi, ialah oleh karena pembikin undang-undang tidak yakin, bahwa mereka itu, meskipun mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, tapi mereka tidak akan memberikan keterangan yang dapat merugikan keluarganya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan aquo, menurut Majelis Hakim **Saksi I Muhammad Sukun bin Abd Muis**, ternyata adalah adik kandung Tergugat dan **Saksi II Wirnawati binti Saharudin** adalah adik ipar Tergugat tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara aquo, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat aquo cukuplah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan fakta objek yang telah diuji konstatirng dan kualifisering berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta objek harta bersama **4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L** sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan seluruh alat bukti Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari keterangan saksi pertama, saksi ketiga dan saksi keempat Penggugat Jo. bukti **(P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.22, P.23, dan bukti P.24)** Jo. Bukti **T.1, sd T.13** Jo. Pengakuan Tergugat secara murni dan bulat (*gerechtigke bekenenis*) terhadap objek **4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L** dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat terkait objek-objek aquo, maka

Halaman 104 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian pengakuan Tergugat aquo adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*), maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan fakta objek **4.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L**;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan **4.B, 4.I, 4.J, 4.K**, Tergugat membantah keempat objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan dengan alasan objek yang dimaksud dalam Gugatan *tidak jelas*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

a. OBJEK B

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terhadap objek **4.B** dengan alasan bahwa objek gugatan aquo tidak jelas dikarenakan ukuran terhadap objek tersebut dalam gugatan yakni seluas 360m² tidak sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yakni seluas 383m², dan di dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan Nomor Sertifikat Hak Milik pemegang hak atas nama Ernita Herawati/ Tergugat, sehingga objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas (*error in objecto*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa meskipun Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai ukuran, batas, dan luas objek sengketa, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan maupun dalam proses pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*). Penggugat dalam gugatan hanya berkewajiban menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan dan hubungan hukum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti P.7 merupakan Surat Keterangan yang telah dibuat oleh Fadli Jos tanggal 5 September 2020, yang menerangkan bahwa objek **4.B** adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan yang berlokasi di terletak di Sungai Lakam (belakang ORARI) RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, meskipun nilai

Halaman 105 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dari P.7 adalah akte di bawah tangan (*onderhands acte*), berdasarkan dalam pasal 286 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1874 KUHPdata menyebutkan bahwa *"sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum"*, kemudian dibantah oleh Tergugat, maka nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus dikukuhkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti P.7 untuk membuktikan fakta objek 4.B, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu R.Abd. Azis bin Raja Muktar, Penggugat Iskandar bin Sultan, M. Taher bin M. Yunus yang pada pokoknya ketiga orang saksi Penggugat aquo telah menerangkan fakta bahwa *"ketiga orang saksi Penggugat aquo mengetahui fakta objek rumah 6 (enam) pintu/unit yang terletak di Jln. Pelipit (dibelakang orari) 1 (satu) unit/pintu tempat tinggalnya Penggugat sedangkan 5 (lima) unit/pintu lainnya disewakan (dikontrakan) Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat"*. Bahwa meskipun nilai kekuatan pembuktian saksi adalah bebas (*vrijbewijskracht*), namun menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti P.7 Jo. Tiga orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) dan dikuatkan saksi-saksi di perbatasan objek bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek sengketa angka 4.B dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta 6 (enam) unit rumah kontrakan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 548, dengan luas 383 m2, terletak di Sungai Lakam (belakang ORARI) RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang kecil berukuran lebar 11m;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran panjang 30m;
- Sebelah Selatan dengan Gg.Setapak/ Parit berukuran panjang 30,60m;

Halaman 106 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berdinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap seng berukuran, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;
- Sebelah Timur dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran 11m;
- Sebelah Utara dengan parit berukuran 30m ;
- Sebelah Selatan dengan H. harun berukuran 30,60m;

Adalah harta bersama berupa objek 4.B, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah mampu membuktikan fakta objek bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa objek 4.B, yang saat ini objek tersebut di bawah penguasaan Penggugat;

b. OBJEK I

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terhadap objek **4.I** dengan alasan bahwa objek gugatan aquo tidak jelas dikarenakan tidak terdapat barang rumah tangga apapun di dalamnya seperti sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas (*error in objecto*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa 4.I dan dikuatkan saksi-saksi di perbatasan objek, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek 4.I adalah objek tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, serta perabotan rumah tangga yang merupakan Objek Sengketa **yang berada pada sebagian Objek Sengketa 4.L**, sebagaimana yang termaktub pada Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, berlokasi di Jl. A, Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas dan tanah bangunan rumah berdinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C dan objek 4.D berukuran lebar 13,20 m

Halaman 107 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Gg. Sujak berukuran lebar 13,20 m;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.E) berukuran panjang 15,50 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran panjang 15,50 m;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail dan rinci objek harta benda bergerak sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat 4.I, dan setelah melalui tahapan pembuktian, serta Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*). namun Majelis Hakim tidak dapat mengidentifikasi objek-objek perabotan rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh gambaran detail setiap objek baik dari merek, ukuran, bentuk, dan tahun perolehan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan dimuka mengandung unsur cacat formil (*Obscure Libel*) karena tidak memenuhi kualifikasi syarat jelas dan tegas gugatan (*Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie*) sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 8 ke-3 Rv. dengan demikian majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat objek sengketa 4.I (dalam gugatan Penggugat) dan perabotan rumah tangga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

c. OBJEK J

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terhadap objek **4.J** berupa 4 (empat) Meja Usaha Lapak Jualan ikan di (Pasar Maimun) dengan Nomor Lapak : 140, 141, 142, dan 147 yang terletak di (Pasar Maimun) Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan alasan bahwa lapak tersebut merupakan Hak Pakai/ Sewa saja sehingga tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat ditafsirkan dengan nilai jual dan perlu diketahui semenjak putusnya perceraian Penggugat tidak pernah membayarkan iuran bulanan kepada Pengelola Pasar, dan lapak tersebut akan diambil alih oleh Pengelola Pasar jika tidak dibayar, sehingga Tergugat membayarkan seluruh

Halaman 108 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan iuran hingga saat ini, sehingga lapak tersebut sampai sekarang digunakan untuk jualan/usaha Tergugat, sehingga objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas (*error in objecto*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya hanya mendasarkan pada keterangan ketiga orang saksi-saksi yang pada pokoknya ketiga orang saksi Penggugat aquo menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki 3 (tiga) lapak tempat penjualan ikan terletak di lantai dasar pasar Sri Karimun (merupakan sewa dari pemerintah daerah), sedangkan Tergugat dalam pembuktiannya mengajukan bukti T.11 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 141/PM/MI/LD-B/PERUSDA/II/2020, tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Perusda Karimun, dan T.12 berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 142/PM/MI/LD-B/PERUSDA/II/2020, tanggal 02 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Perusda Karimun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat dan bukti Penggugat aquo mengenai objek sengketa 4.J Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut adalah **objek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Balai Karimun** yang tidak dapat diperjualbelikan kepada perorangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur bahwa pemerintah tidak boleh melakukan penjualan terhadap tanah, adapun bentuk pemanfaatan barang milik Negara/daerah yang dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Jo. Pasal 28 Jo. 29 Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah a. Sewa; b. Pinjam Pakai; c. Kerja Sama Pemanfaatan; d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. Dan tidak mengatur jual beli terhadap perorangan, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut patutlah dinyatakan bahwa Penggugat telah keliru (*error in objecto*) mencantumkan objek barang milik Pemerintah Daerah (Perusda) sebagai harta bersama yang disengketakan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat objek sengketa 4.J (dalam gugatan

Halaman 109 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) dan perabotan rumah tangga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

d. OBJEK K

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf K, dan Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa objek 4.K adalah objek milik pihak ketiga bukan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya hanya mendasarkan pada bukti P.21 yaitu berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kasmawaty tanggal 03 September 2020, P-21, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat melalui bukti ketiga orang saksi-saksi tidak mengetahui objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap Objek Sengketa 4.K dan dikuatkan saksi-saksi di perbatasan objek, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa objek sengketa 4.K adalah sebidang tanah beserta 1 (satu) Unit rumah permanen di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Kasmawati, dengan Luas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) (dahulu) terletak di Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Propinsi Kepulauan Riau (Sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT. 002 RW. 003 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yang dikuasai oleh Pihak Ketiga yang bernama (Kasmawati);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) tersebut, pihak ketiga yang bernama Kasmawati membantah bahwa objek 4.K aquo adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan harta pribadi milik Kasmawati, hal tersebut yang menjadikan objek gugatan terindikasi bersinggungan dengan sengketa hak milik, karena sejak awal Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dalam gugatannya tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan pihak ketiga

Halaman 110 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Kasmawati yang menguasai objek gugatan 4.K secara kronologis, apa yang menjadi alas hak Penggugat menggugat objek yang dikuasai oleh pihak ketiga, dan atas dasar hubungan hukum apa antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak ketiga, apakah hubungan jual beli, atau hubungan hutang piutang, dan seterusnya, dan atas dasar hak apa pihak ketiga menguasai objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama, seharusnya Penggugat menjabarkannya secara jelas dan cermat dalam gugatannya, terlebih secara administrasi bukti kepemilikan hak atas nama Kasmawati bukan atas nama pihak Penggugat atau Tergugat. Bahkan jika pihak ketiga tersebut menguasai objek 4.K yang diklaim adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat merugikan hak keperdataan Penggugat dan Tergugat, dan secara melawan hukum, sepatutnya pihak ketiga tersebut didudukkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim dalil gugatan Penggugat objek 4.K mengandung unsur cacat formil (*Obscure Libel*) karena tidak memenuhi kualifikasi syarat jelas dan tegas gugatan (*Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie*) sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 8 ke-3 Rv. dengan demikian majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat objek sengketa 4.K (dalam gugatan Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap harta benda yang menjadi objek sengketa (objek **4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, 4.I, 4.K dan 4.L**), terkecuali objek sengketa **4.J**, berdasarkan ketentuan pasal 180 R.Bg Jo. Pasal 211 Rv Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), tidak tercantum sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1886 KUHPerdara. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan dan untuk memperoleh kepastian peristiwa maupun objek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti, oleh karenanya

Halaman 111 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983, mengandung kaedah hukum bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, batas-batas, status, dan penguasaan objek sengketa untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh majelis hakim dari pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa (objek **4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L**) adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tidak berkaitan dengan harta bawaan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum, kemudian dihubungkan dengan hasil dari pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan harus dinyatakan sebagai dalil tetap yang sudah terbukti kebenarannya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/03/X/1987 Tanggal 02 Oktober 1987;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 0368/Pdt.G/2018/PA.TBK dengan Akta Cerai Nomor : 0020/AC/2019/PA.TBK tanggal 02 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam telah memperoleh harta bersama, dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi hingga saat ini, sebagai berikut;
 - a. Objek sengketa angka 4.A dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 dengan luas 197 m2, yang terletak di Jl. Pertambangan Gg. Abdurrahman RT.001 RW.003 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan

Halaman 112 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Karimun, Kabupaten Karimun, dengan ukuran batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Gg. Abdurrahman berukuran 19,90 m
- Sebelah Timur dengan rumah tinggal Pak Sutikno berukuran 19,90 m;
- Sebelah Utara dengan rumah sewa Pak Sutikno berukuran 10 m;
- Sebelah Selatan dengan rumah orang tua saksi (Pak Surya) berukuran 10 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat dengan Gg. Abdurrahman berukuran 19,90 m
- Sebelah Timur dengan rumah tinggal Pak Sutikno berukuran 19.90 m;
- Sebelah Utara dengan rumah sewa Pak Sutikno berukuran 10 m;
- Sebelah Selatan dengan rumah orang tua saksi (Pak Surya) berukuran 10 m;

b. Objek sengketa angka 4.B dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta 6 (enam) unit rumah kontrakan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 548, dengan luas 383 m², terletak di Sungai Lakam (belakang ORARI) RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang kecil berukuran lebar 11m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran panjang 30m;
- Sebelah Selatan dengan Gg.Setapak/ Parit berukuran panjang 30,60m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berdinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap seng berukuran, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;
- Sebelah Timur dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran 11m;
- Sebelah Utara dengan parit berukuran 30m ;
- Sebelah Selatan dengan H. harun berukuran 30,60m;

c. Objek sengketa angka 4.C dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta dua unit rumah kontrakan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor 132/593/1996 an. Khairuddin Lubis, dengan ukuran tanah lebar 10meter x 12meter terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 12,25 m
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek L) berukuran panjang 12.25 m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4 D) berukuran lebar 11,70 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik China berukuran lebar 11,70 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berdinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 12,25m

Halaman 114 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek L) berukuran panjang 12.25 m;
 - Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4 d) berukuran lebar 11,70 m;
 - Sebelah Timur dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran lebar 11,70 m;
- d. Objek sengketa angka 4.D dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00857 dengan luas 148 m² terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat berukuran panjang 13,20 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 13.20m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Kasmawati berukuran lebar 11,50m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C) berukuran lebar 11,50 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah ber dinding bata yang sudah disemen serta dicat dan beratap multiroof, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat berukuran panjang 13,20 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 13.20m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Kasmawati berukuran 11,50m;
- Sebelah Timur dengan rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C) berukuran 11,50 m;

Halaman 115 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Objek sengketa angka 4.E dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 555, dengan luas 102m2 terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah milik Kasmawati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Sujak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

f. Objek sengketa 4.F dalam gugatan Penggugat juga merupakan sebidang tanah, dengan Sertifikat Tanah Nomor 687 dengan luas 98 m2, terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal milik Heri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Sujak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;

g. Objek sengketa 4.G dalam gugatan Penggugat juga merupakan sebidang tanah Sertifikat Nomor 853 dengan luas 67 m2, terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal milik Heri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan gg. Sujak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;



h. Objek sengketa 4.H dalam gugatan Penggugat sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 556, berupa lahan kosong dengan luas 68 m² terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan rumah Kasmawati;
- Sebelah Timur dengan gg. Sujak;
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

i. Objek sengketa angka 4.L dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00112 dengan ukuran tanah luas 439 m² terletak di Jl. A, Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C dan objek 4.D) dengan ukuran panjang 26 m
- Sebelah Utara dengan Jln. Gg. Sujak dengan ukuran panjang 26 m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.E) berukuran lebar 15,50 m;
- Sebelah selatan dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran lebar 15,50 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C dan objek 4.D berukuran lebar 13,20 m
- Sebelah Utara dengan Gg. Sujak berukuran lebar 13,20 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.E) berukuran panjang 15,50 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran panjang 15,50m;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar Majelis Hakim menetapkan harta bersama objek sengketa yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan tersebut, perlu dikemukakan terlebih dahulu konsepsi harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri;

Menimbang, bahwa konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

Halaman 118 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyatakan: *"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak"*
3. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri"*
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menyatakan: *"Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Halaman 119 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Suami ataupun Isteri tidak diperbolehkan mengalihkan objek harta bersama tanpa persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah terbukti sebagai dalil tetap bahwa objek sengketa berupa objek 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L (sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat) telah terbukti sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa objek (4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L) adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), agar Tergugat untuk menyerahkan seluruh Surat-surat berharga (Asli) atas harta bersama yang dikuasai Tergugat sebagaimana maksud pada Poin 2 (dua) diatas di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah terbukti di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa penguasaan secara fisik seluruh objek sengketa oleh pihak Tergugat, terkecuali objek sengketa 4.B oleh pihak Penggugat, dan secara administratif hak kepemilikan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat agar putusan ini dapat dijalankan, maka Majelis Hakim dalam amar putusan ini akan menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara sebagaimana yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 (dua) untuk menyerahkan penguasaannya secara fisik (*de facto*) dan penguasaannya secara administratif (*de jure* - seluruh dokumen-dokumen kepemilikan objek-objek harta bersama tersebut), dengan demikian petitum Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan;

Halaman 120 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), agar Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah majelis hakim pertimbangkan mengenai konsepsi harta bersama secara yang telah disarikan dari aturan normatif yang mengatur tentang harta bersama, hal mana menurut konsepsi fiqh, harta bersama diasosiasikan sebagai bentuk syirkah atau perikatan (*verbintenissen*) yang berkarakteristik sebagai *syirkah abdan mufawwadah*, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut;

1. Harta diperoleh selama perkawinan berlangsung;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstatirng dan kualifisering sebagai dalil tetap angka 1 (satu dan 2 (dua) bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/03/X/1987 Tanggal 02 Oktober 1987, dan pada tanggal 11 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 0368/Pdt.G/2018/PA.TBK dengan Akta Cerai Nomor : 0020/AC/2019/PA.TBK tanggal 02 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” maka petitum Penggugat agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat, dengan demikian petitum Penggugat angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satuper dua) bagian dari Harta bersama milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstatirng dan kualifisirng sebagai dalil tetap angka 3 (tiga) bahwa objek sengketa objek (4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.G, 4.H, dan 4.L) adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan yang sampai dengan saat ini belum pernah dibagi setelah terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek sengketa tersebut untuk membagi dua harta bersama dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing, apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan harta bersama ini tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, dengan demikian petitum Penggugat angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya (vide Pasal 189 ayat 2 RBg);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 122 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اُكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اُكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Bagi Orang laki-laki ada bagian dari apa yang diusahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang diusahakan"

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sepanjang telah dibuktikan perolehannya meskipun dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang lain, maka demi hukum apa yang menjadi haknya pihak yang berhak. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi yang berhak mendapatkan apa yang menurut hukum menjadi haknya;

IV. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi, gugatan mana telah sesuai dengan maksud Pasal 157 ayat (1) Jo. Pasal 158 R.Bg. sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini, Penggugat Konvensi akan disebut Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan konvensi sepanjang berhubungan erat dengan pertimbangan Rekonvensi, maka termasuk pula bagian dari pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonvensi angka 2 (dua) huruf a mendalilkan;

Halaman 123 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa:

a. Kewajiban tanggungan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) persero yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00094, tertanggal 27 Februari 1992 atas nama Ernita Herawati, dengan luas 197 M2 (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di (dahulu) Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, (sekarang) Jalan Pertambangan Gang Sudjak RT 002, RW 003 kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yang dianggunkan pada saat PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI masih ada ikatan perkawinan yang sah.

Bahwa tanggungan yang dimaksud adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 22 juni 2018 dan berakhir pada 26 mei 2020 dengan angsuran rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang jika ditotal Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah 2 (dua) bulan mengangsur PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI tidak bersedia lagi membayar angsuran tersebut ke BRI dengan alasan tidak ikut serta memakai uang tersebut, sehingga selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan sisanya TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI sendiri yang membayar angsuran tersebut ke BRI dengan total sebesar Rp. 141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

b. Bahwa hasil dari rumah yang disewakan beralamat di Jalan Pertambangan, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dengan total 6 (enam) pintu/rumah, sedangkan rincianya adalah 1 (satu) pintu/rumah digunakan untuk kediaman PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI sedangkan yang 5 (lima) pintu/rumah disewakan dengan

Halaman 124 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa per pintu/rumah setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dikali (x) 5 (lima) pintu/rumah dengan total penerimaan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak bulan 9 (september) 2018 hingga sampai berakhirnya perkara a quo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

c. Bahwa PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan penebusan polis (surrender) pada PT. Prudential life Assurance dengan nomor polis 90457715/31055568, atas nama peserta polis MAECHEL RAHUL RHAMADAN, yang telah dilakukan pembayaran pada 25 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sudah diajukan penebusan polis (surrender) oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, pada tanggal 13 Maret 2019 tanpa diberitahukan kepada TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI, dan uang hasil penebusan polis (surrender) tersebut dinikmati sendiri oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI, sedangkan tujuan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI mendaftarkan Asuransi tersebut untuk masa depan anaknya yang belum dewasa (dibawah umur);

3. Bahwa pada saat PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI masih ada ikatan perkawinan yang sah pernah membantu sejumlah uang untuk membeli mobil anak ketiga CANDRA FAJAR FIRDAUS BIN BAKRI, namun setelah terjadinya perceraian diantara keduanya, uang yang pernah diberikan kepada anak tersebut diminta kembali oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI pada saat anak ketiga melakukan penjualan mobilnya, uang yang diterima oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dari hasil penjualan mobil anak ketiga sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan TERGUGAT/PENGUGAT REKONVENSI, uang tersebut juga dinikmati sendiri oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI;

4. Bahwa secara jelas dan nyata diakuinya oleh PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI pada Gugatan Konvensinya point 2 telah dikaruniai 4

Halaman 125 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) orang anak, yang salah satunya yaitu anak keempat MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI yang masih berumur 16 tahun dirawat atau diasuh oleh TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, maka sudah sepatutnyalah hak asuh anak jatuh kepada TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI;

Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa :

“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

5. Bahwa jika dan oleh karena anak PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI yang bernama MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI dalam asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI wajib memberi nafkah secara layak kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun, hal ini senada dengan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

A.-----

OBJEK SENGKETA GUGATAN REKONVENSI ANGKA 2 HURUF A

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan mengenai tanggungan hutang selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan bunga kredit sebesar 14% (empat belas persen) setiap tahun, dengan angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat kali), terhitung

Halaman 126 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2020, dan dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat **PR.1**, sd **PR.5**, hal mana terhadap bukti surat Penggugat rekonvensi aquo Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakuinya, dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat bukti surat-surat yang diakui oleh Tergugat (vide **PR.1**, sd **PR.5**) nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Muhammad Sukun bin Abd Muis**, yang merupakan adik kandung Tergugat, dan **Saksi II Wirnawati binti Saharudin**, yang merupakan adik ipar Tergugat, terhadap bukti-bukti aquo Majelis Hakim telah mempertimbangkan syarat formil saksi karena saksi-saksi Penggugat rekonvensi melanggar ketentuan Pasal 172 RBg, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat Rekonvensi sepanjang relevan dengan gugatan rekonvensi, dan mengesampingkan alat bukti Penggugat rekonvensi yang tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat angka 2 (dua) huruf a dan b sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **PR.1** berupa fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor R.022/ADD-PK/05/2018, tanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia dan **PR.2** berupa fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bukti surat tersebut telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, maka cukuplah dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tanggungan tanggungan hutang di sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan bunga kredit sebesar 14% (empat belas persen)

Halaman 127 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun, dengan angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat kali), terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2020, dan dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsepsi harta bersama yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara yaitu dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya, dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan konsepsi tersebut Hutang untuk keperluan rumah tangga. Hutang tersebut diperuntukan untuk pengeluaran sandang, papan, pangan yang dilakukan suami maupun istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga; Dalam pertanggungjawaban hutang perkawinan setelah perceraian pertanggungjawabannya adalah secara bersama-sama oleh suami istri. maka baik istri maupun suami dapat dituntut untuk membayar separoh dari hutang yang dibuat oleh suaminya atau isterinya, demikian yang terkandung dalam Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa *"Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu."*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan tersebut bahwa hutang piutang yang terjadi selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang termasuk ke dalam harta bersama untuk kemudian dibagi sebagai gono gini, dengan demikian haruslah ditetapkan bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan bunga kredit sebesar 14% (empat belas persen) setiap tahun, dengan angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat kali), terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai

Halaman 128 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Mei 2020, dan dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi. Adalah hutang bersama yang harus dibagi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 11 Desember 2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 0368/Pdt.G/2018/PA.TBK dengan Akta Cerai Nomor : 0020/AC/2019/PA.TBK, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 02 Januari 2019, maka haruslah ditetapkan terhitung sejak bulan Februari 2019, Tergugat rekonvensi tidak ikut andil membayar kewajiban hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun, dan Penggugat rekonvensi yang telah menanggulangi kewajiban Tergugat rekonvensi tersebut sampai bulan Mei 2020, dengan demikian sisa hutang yang harus ditanggung masing-masing oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yaitu selama 16 (enam belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"* maka terhadap kewajiban tanggungan hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Balai Karimun sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan bunga kredit sebesar 14% (empat belas persen) setiap tahun, dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi sampai bulan Mei 2020, maka Majelis Hakim menetapkan seperdua dari hutang harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat dan seperduanya lagi milik Tergugat, dengan demikian berdasarkan bukti PR.I Jo. Bukti PR.II, sisa hutang yang harus ditanggung masing-masing oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 yaitu selama 16 (enam belas) bulan adalah sebesar Rp. 46.866.021,- (*empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu rupiah*);

Halaman 129 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak putusan cerai Penggugat dan Tergugat berkekuatan hukum tetap di bulan Januari 2019, maka sejak bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, yaitu selama 16 (enam belas) bulan, tanggungjawab Tergugat rekonvensi terhadap Bank Rakyat Indonesia ditanggulangi oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 46.866.021,- (*empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu rupiah*), maka demi hukum, Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar secara tunai dan terang kepada Penggugat rekonvensi uang sebesar Rp. 46.866.021,- (*empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu rupiah*) yang akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

B.-----

OBJEK SENGKETA GUGATAN REKONVENSI ANGKA 2 HURUF B

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan mengenai hasil dari rumah yang disewakan beralamat di Jalan Pertambangan, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, dengan total 6 (enam) pintu/rumah, sedangkan rincinya adalah 1 (satu) pintu/rumah digunakan untuk kediaman Tergugat Rekonvensi sedangkan yang 5 (lima) pintu/rumah disewakan dengan harga sewa per pintu/rumah setiap bulannya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dikali (x) 5 (lima) pintu/rumah dengan total penerimaan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak bulan 9 (september) 2018 hingga sampai berakhirnya perkara a quo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya tersebut, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya dan *membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi* telah menikmati sendiri manfaat dari objek harta bersama 4.B (gugatan Penggugat konvensi) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung sejak bulan 9 (september) 2018 hingga sampai berakhirnya perkara a quo sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), dengan demikian cukup Majelis

Halaman 130 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi angka 2 huruf B dinyatakan ditolak;

C.-----

OBJEK SENGKETA GUGATAN REKONVENSI ANGKA 2 HURUF C

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan penebusan polis (surrender) pada PT. Prudential life Assurance dengan nomor polis 90457715/31055568, atas nama peserta polis MAECHEL RAHUL RHAMADAN, yang telah dilakukan pembayaran pada 25 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dimana sudah diajukan penebusan polis (surrender) oleh Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 13 Maret 2019 tanpa diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi, dan uang hasil penebusan polis (surrender) tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan tujuan Penggugat Rekonvensi mendaftarkan Asuransi tersebut untuk masa depan anaknya yang belum dewasa (dibawah umur);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat **PR.3, PR.4, dan PR.5**, hal mana terhadap bukti surat Penggugat rekonvensi aquo Tergugat melalui kuasa hukumnya mengakuinya, dengan demikian terhadap nilai pembuktian surat bukti surat-surat yang diakui oleh Tergugat nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), menentukan (*beslisende*) dan memaksa (*dwingende*) dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat angka 2 (dua) huruf C sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menilik dalil posita maupun petitum Penggugat rekonvensi angka 2 huruf C mengenai penebusan polis (surrender) oleh Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 13 Maret 2019 tanpa diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi, dan uang hasil penebusan polis (surrender) tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan tujuan Penggugat

Halaman 131 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mendaftarkan Asuransi tersebut untuk masa depan anaknya yang belum dewasa (dibawah umur), menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut bukanlah domain dari gugatan harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dengan alasan bahwa polis asuransi anak tersebut bukanlah harta benda asset kepemilikan melainkan investasi pendidikan yang mengcover kesehatan si anak selama menjadi peserta asuransi, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi Penggugat angka 2 huruf C mengandung unsur cacat formil (*error in objecto*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D.-----

OBJEK SENGKETA GUGATAN REKONVENSI ANGKA 2 HURUF D

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan Tergugat rekonvensi pernah membantu sejumlah uang untuk membeli mobil anak ketiga CANDRA FAJAR FIRDAUS BIN BAKRI, namun setelah terjadinya perceraian diantara keduanya, uang yang pernah diberikan kepada anak tersebut diminta kembali oleh Tergugat Rekonvensi pada saat anak ketiga melakukan penjualan mobilnya, uang yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil penjualan mobil anak ketiga sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, uang tersebut juga dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya tersebut, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya dan *membuktikan bahwa Tergugat rekonvensi* telah menikmati sendiri manfaat dari dari hasil penjualan mobil anak ketiga sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, uang tersebut juga dinikmati sendiri oleh Tergugat

Halaman 132 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, dengan demikian cukup Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi angka 2 huruf B dinyatakan ditolak;

E.-----

OBJEK SENGKETA GUGATAN REKONVENSI ANGKA 3 DAN 4

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya mengajukan tuntutan mengenai gugatan hak asuh anak MAECHEL RAHUL RHAMADAN BIN BAKRI yang masih berumur 16 tahun dirawat atau diasuh oleh TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, maka sudah sepatutnyalah hak asuh anak jatuh kepada TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, dan tuntutan berupa nafkah secara layak kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat **PR.1**, sd **PR.5**, hal mana bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.*" norma ini mengandung muatan pengajuan gugatan kumulatif (komulasi objektif) secara bersama-sama, namun menurut Majelis Hakim haruslah ditafsirkan jika telah memenuhi (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat yaitu antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*);

Halaman 133 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



2. Terdapat hubungan hukum, antara gugatan pokok dengan gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu terdapat hubungan erat yaitu antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*), menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak memiliki keterkaitan yang erat mengingat karakteristik perkara gugatan harta bersama merupakan genus dari gugatan yang berkaitan dengan hak kebendaan (*bezit*), dan hak penguasaan atas objek sengketa, sedangkan dalam gugatan hak asuh dan nafkah anak yang diajukan dalam gugatan rekonsensi Penggugat berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban oleh Tergugat rekonsensi terhadap anaknya yang berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu Terdapat hubungan hukum, antara gugatan pokok dengan gugatan lainnya, menurut Majelis Hakim gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak memiliki hubungan hukum dengan gugatan rekonsensi hak asuh anak dan nafkah anak karena sifat dan karakteristik hukum pembuktian dari 2 (dua) gugatan tersebut yang berbeda, maka demi kepastian hukum dan terselenggaranya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut Majelis Hakim gugatan harta bersama Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya tidak dapat dikumulasi dengan gugatan lainnya yaitu gugatan hak asuh anak dan nafkah anak, dengan demikian gugatan Penggugat *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian dan menolak selebihnya (vide Pasal 189 ayat 2 RBg);

V. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI

Menolak seluruh gugatan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

2.1 Objek sengketa angka 4.A dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 94 dengan luas 197 m2, yang terletak di Jl. Pertambangan Gg. Abdurrahman RT.001 RW.003 Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan ukuran batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Gg. Abdurrahman berukuran 19,90 m
- Sebelah Timur dengan rumah tinggal Pak Sutikno berukuran 19,90 m;
- Sebelah Utara dengan rumah sewa Pak Sutikno berukuran 10 m;
- Sebelah Selatan dengan rumah orang tua saksi (Pak Surya) berukuran 10 m;

Halaman 135 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk



Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat dengan Gg. Abdurrahman berukuran 19,90 m
- Sebelah Timur dengan rumah tinggal Pak Sutikno berukuran 19.90 m;
- Sebelah Utara dengan rumah sewa Pak Sutikno berukuran 10 m;
- Sebelah Selatan dengan rumah orang tua saksi (Pak Surya) berukuran 10 m;

2.2 Objek sengketa angka 4.B dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta 6 (enam) unit rumah kontrakan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 548, dengan luas 383 m², terletak di Sungai Lakam (belakang ORARI) RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;
- Sebelah Timur berbatas dengan gang kecil berukuran lebar 11m;
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran panjang 30m;
- Sebelah Selatan dengan Gg.Setapak/ Parit berukuran panjang 30,60m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap seng berukuran, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan rumah Syamsudin berukuran lebar 14,20m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan rumah Handiko dan Bedeng berukuran 11m;
- Sebelah Utara dengan parit berukuran 30m ;
- Sebelah Selatan dengan H. harun berukuran 30,60m;

2.3 Objek sengketa angka 4.C dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta dua unit rumah kontrakan berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Nomor 132/593/1996 an. Khairuddin Lubis, dengan ukuran tanah lebar 10meter x 12meter terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 12,25 m
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek L) berukuran panjang 12.25 m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4 D) berukuran lebar 11,70 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik China berukuran lebar 11,70 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 12,25m
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek L) berukuran panjang 12.25 m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4 d) berukuran lebar 11,70 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran lebar 11,70 m;

Halaman 137 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4 Objek sengketa angka 4.D dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah milik Penggugat dan Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00857 dengan luas 148 m² terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan rumah milik Penggugat dan Tergugat berukuran panjang 13,20 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 13.20m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Kasmawati berukuran lebar 11,50m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C) berukuran lebar 11,50 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan beratap multiroof, dengan ukuran dan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat berukuran panjang 13,20 m
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamlis berukuran panjang 13.20m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Kasmawati berukuran 11,50m;
- Sebelah Timur dengan rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C) berukuran 11,50 m;

2.5 Objek sengketa angka 4.E dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor 555, dengan luas 102m² terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah milik Kasmawati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Sujak;



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

2.6 Objek sengketa 4.F dalam gugatan Penggugat juga merupakan sebidang tanah, dengan Sertifikat Tanah Nomor 687 dengan luas 98 m², terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal milik Heri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Sujak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;

2.7 Objek sengketa 4.G dalam gugatan Penggugat juga merupakan sebidang tanah Sertifikat Nomor 853 dengan luas 67 m², terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal milik Heri ;
- Sebelah Timur berbatas dengan gg. Sujak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

2.8 Objek sengketa 4.H dalam gugatan Penggugat sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor 556, berupa lahan kosong dengan luas 68 m² terletak di Jl. A. Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan rumah Kasmawati;
- Sebelah Timur dengan gg. Sujak;



- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat;

2.9 Objek sengketa angka 4.L dalam gugatan Penggugat berupa sebidang tanah beserta rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00112 dengan ukuran tanah luas 439 m² terletak di Jl. A, Yani Gg. Sujak RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C dan objek 4.D) dengan ukuran panjang 26 m
- Sebelah Utara dengan Jln. Gg. Sujak dengan ukuran panjang 26 m;
- Sebelah Barat dengan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.E) berukuran lebar 15,50 m;
- Sebelah selatan dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran lebar 15,50 m;

Dengan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, rumah berinding bata yang sudah disemen serta dicat dan bertatap multiroof, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.C dan objek 4.D) berukuran lebar 13,20 m
- Sebelah Utara dengan Gg. Sujak berukuran lebar 13,20 m;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat (objek 4.E) berukuran panjang 15,50 m;
- Sebelah Timur dengan toko keramik milik etnis Tionghoa berukuran panjang 15,50m;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek perkara sebagaimana yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 (dua) untuk menyerahkan penguasaannya secara fisik (*de facto*) dan penguasaannya secara administratif (*de jure* - seluruh dokumen-dokumen kepemilikan objek-objek harta bersama tersebut), dan selanjutnya melaksanakan pembagian harta bersama sesuai ketentuan bagiannya Penggugat dan Tergugat masing-masing, sebagaimana yang tercantum pada diktum amar putusan angka 3 (tiga). Dan, bila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara *natura*, maka dilakukan penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan objek gugatan 4 huruf (I), (J), dan (K) dalam gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvangerlijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Kewajiban tanggungan hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Cabang Tanjung Balai Karimun, sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan bunga kredit sebesar 14% (empat belas persen) setiap tahun, dengan angsuran sebanyak 24 (dua puluh empat kali), terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2020, dan dengan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, yang telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar secara tunai dan terang kepada Penggugat Rekonvensi uang tunai sebesar Rp. 46.866.021,- (*empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu rupiah*);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.185.000,- (enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Faizal Husen, S.Sy

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin

Halaman 142 dari 143 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Biaya Proses	:	Rp	50.000
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya Panggilan	:	Rp	172.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Biaya Pemeriksaan	:		
Setempat	:	Rp	5.894.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Materai	:	Rp	9.000
		Rp	6.185.000
Terbilang : (enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)			